

Laporan Kinerja Interim

Triwulan I

"Balai POM di Mamuju
menolak segala bentuk Gratifikasi"



KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

104,24
(ISTIMEWA)
NILAI KINERJA ORGANISASI
(NKO)



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan I Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025.

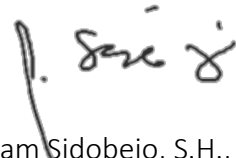
Penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara periodik triwulan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Triwulan I Tahun 2025.

Pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program dan kegiatan terhadap target kinerja, analisis atas efisiensi, penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan serta pemanfaatan atas informasi kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

Mamuju, 16 Juni 2025
Kepala Balai POM di Mamuju,



Burham Sidobejo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
HIGHLIGHT KINERJA	viii
BAB I PENDAHULUAN	xii
1.1 Latar Belakang	xii
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Tujuan	22
2.4 Sasaran Strategis BPOM di Mamuju	24
2.5 Rencana Kerja Tahunan	28
2.6 Perjanjian Kinerja	31
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	34
2.8 Kerangka Pendanaan	37
2.9 Metode Pengukuran	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.3 Realisasi Anggaran	193
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	200
BAB IV PENUTUP	209
4.1 Kesimpulan	209
4.2 Saran	210
LAMPIRAN	211

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Mamuju Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja utama.

Tujuan dan sasaran Balai POM di Mamuju dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan sebagai input kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran dalam DIPA Revisi Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp18.801.278.000 dengan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp1.356.098.975 atau 7,21% dan Terdapat Anggaran Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp9.062.631.000 Pada Triwulan I Tahun 2025, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 dan DIPA tahun 2025. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 23 kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen DIPA.

Sampai dengan Triwulan I, semua sasaran kinerja yang capaiannya terhitung di Triwulan I memperoleh kriteria SANGAT BAIK yaitu sebanyak 3 Sasaran Kegiatan sebagai berikut.

- Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

BAIK sebanyak 1 Sasaran Kegiatan yaitu Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan TIDAK DAPAT DISIMPULKAN sebanyak 2 Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Selain itu pada Triwulan I juga terdapat 3 Sasaran Kegiatan yang belum terealisasi karena nilai akan keluar di akhir tahun. Pada tahun 2025, BPOM di Mamuju melaksanakan 23 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan dengan hasil tidak efisien karena selisih (GAP) antara capaian output dan anggaran belum selaras. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Mamuju.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SKP di SIASN yang memfasilitasi cascading indikator kinerja hingga level individu
- Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua kelompok substansi
- Sebagian besar ASN milenial yang responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan
- Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan internal dan lintas sektor yang baik

Namun Balai POM di Mamuju masih perlu meningkatkan komunikasi antar tim dan melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan mendatang sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan pada akhir tahun 2025.

HIGHLIGHT KINERJA

Selama Triwulan I Tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan sebagai berikut.

1. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Istimewa sebesar 104,24.
2. Mempertahankan ISO 9001 : 2015



3. Memperoleh ISO 37001 : 2016 sebagai langkah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



4. Berhasil memperoleh dan mempertahankan ISO 17025 : 2017 dan Terdapat penambahan 2 ruang lingkup di tahun 2024 sebagai berikut.



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 12 November 2024

Nomor : 7044/3.b1/LP/11/2024 Yth. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Hasil Survailen
 Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju
 Provinsi Sulawesi Barat

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survailen) ke-1 Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 22-23 Agustus 2024, KAN telah memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada laboratorium penguji:

Nama : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
 Alamat : Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
 No. Akreditasi : LP-1776-IDN

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Akreditasi BSN
 Selaku Sekretaris KAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Wahyu Purbowasito Setyo W
 NIP. 19750115 20003 1 001



SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1776-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Alamat : Jl. Poros Mamuju - Kalukku, Km. 13 Bambu, Mamuju, Sulawesi Barat Telp.(0426) 2322759 Email 17025bpommamuju@gmail.com				Supl-1 Masa berlaku: 11 Desember 2024 s/d 28 Maret 2028
Lingkup Akreditasi				
Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Kimia	Tablet Dekametason	Penetapan Kadar	FI Edisi VI Tahun 2020 Hal. 352 - 353	
	Kosmetik sediaan solid, semi solid, dan cair	Identifikasi Asam Retinoat	MA PPOMN 055/KO/17 (KCKT)	



5. Penghargaan atas kontribusi aktif dalam koordinasi lintas sektor dengan Jumlah Terbanyak ke-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM disebutkan bahwa jenis laporan kinerja yang dilaporkan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja

Interim merupakan Laporan Kinerja triwulanan dari triwulan I s.d. triwulan III, yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan kinerja triwulan IV merupakan laporan kinerja tahunan. Adanya laporan kinerja interim diharapkan target tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan dan hambatan-hambatan di tahun berjalan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Dengan adanya perbaikan diberbagai bidang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Peraturan ini telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Mamuju merupakan salah satu UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Mamuju dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi I dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Mamuju yang berlokasi di Kabupaten Mamuju memiliki cakupan wilayah pengawasan sebanyak 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar (Perka BPOM No 3 Tahun 2025).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2023, dijelaskan Balai POM di Mamuju mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

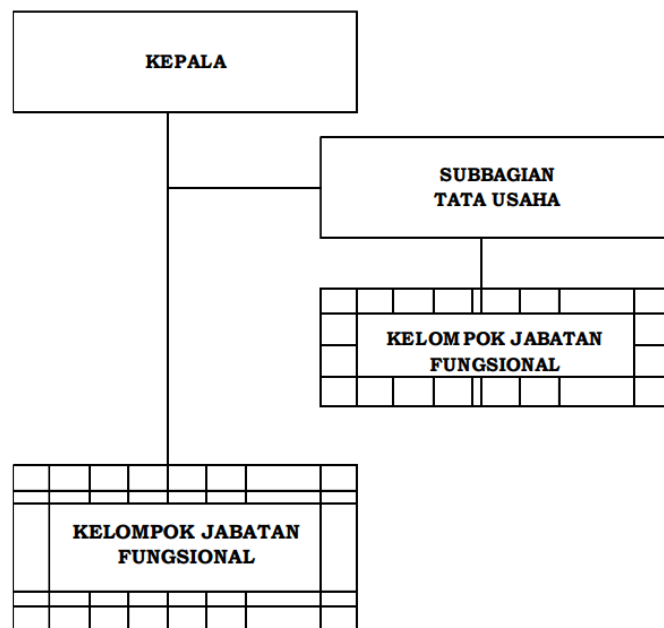
Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM di Mamuju disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1.1 di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju

Sumber: Perka BPOM No 19 Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja yang dimaksud terdiri dari ketua tim dan anggota tim. Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda

prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 4 (empat) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah

pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

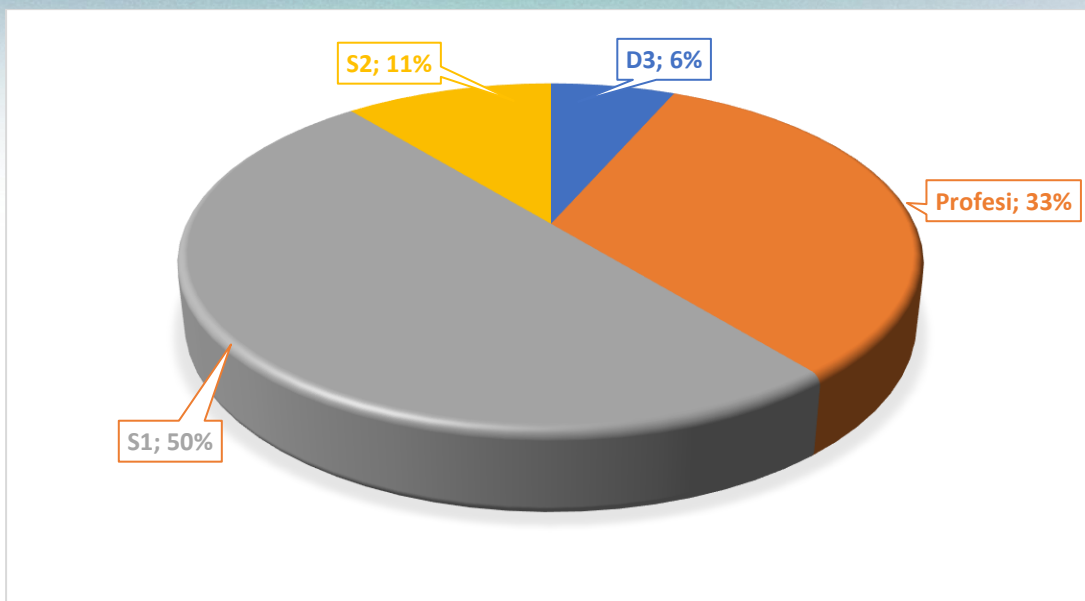
Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM PNS yang dimiliki Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per April 2025 sejumlah 46 orang dengan proporsi 58,70% perempuan dan 41,30% laki-laki. Selain itu terdapat 1 Pegawai Biro Umum BPOM sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang penempatannya di Balai POM di Mamuju. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai POM di Mamuju Tahun 2025
Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju Diolah Penyusun, 2025

Sumber Daya Lainnya

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri. Dalam melaksanakan operasional kegiatan Balai POM di Mamuju telah menempati Gedung Baru yang beralamat di Jalan Poros Kalukku KM 13 Desa Bambu. Gedung ini didirikan diatas tanah dengan luas 9109m². Gedung yang ditempati untuk operasional kegiatan perkantoran saat ini merupakan realisasi pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi) dengan luas bangunan sebesar 1555.2 m². Rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu Gedung Kantor dan Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Balai POM di Mamuju dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu dan telah tersertifikasi standar ISO 9001 : 2015 dan terkait laboratorium juga telah menerapkan sistem mutu dan menunjukkan bahwa secara teknis kompeten dan mampu menghasilkan hasil yang valid dan dapat diandalkan dengan sertifikasi

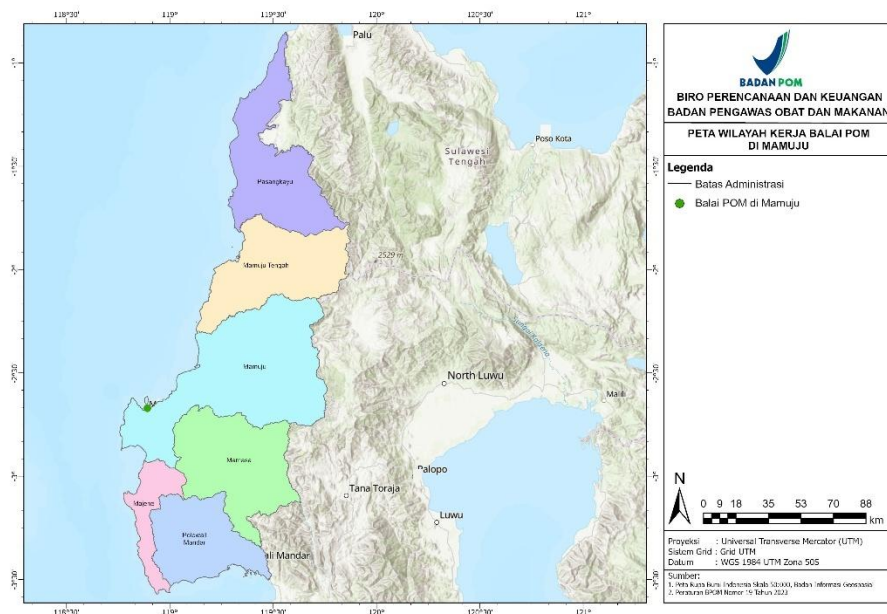
ISO 17025 : 2017. Sebagai komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) tahun 2023 BPOM di Mamuju berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO/IEC 37001:2016. Diperoleh sertifikat ini menunjukkan bahwa BPOM di Mamuju telah menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan untuk mencegah dan mengendalikan praktik korupsi sesuai dengan standar.

Anggaran

Anggaran Balai POM di Mamuju bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.419578/2025 yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp18.801.278.000 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selama Triwulan I tahun 2025 telah dilakukan *Self-blocking* dan revisi DIPA namun belum mengurangi pagu anggaran.

Eksternal

Letak Geografis



Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja UPT BPOM di Mamuju
Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, 2025

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km persegi (sulbar.bps.go.id, 2020). Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (sulbar.bps.go.id). Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Penjualan *online* produk obat dan makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun isu strategis tahun 2025 diantaranya sebagai berikut.

1. Isu Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak dianggap terhambat pertumbuhannya jika tinggi badannya terhadap usia lebih dari dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak WHO. Salah satu faktor penyebabnya adalah keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas. Stunting masih menjadi permasalahan serius di Sulawesi Barat pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kesehatan, angka stunting di wilayah ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan menduduki peringkat 3 nasional (berita.sulbarprov.go.id, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, BPOM, dan organisasi internasional, terus memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting. Beberapa langkah yang dilakukan BPOM meliputi:

Pelaksanaan program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (Desa Pangan Aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai POM di Mamuju melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang

obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Isu Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Sulawesi Barat dikenal sebagai wilayah perlintasan obat-obatan, dengan barang yang masuk berasal dari Sulawesi Selatan dan Palu. Hal ini menjadikan provinsi ini rentan terhadap peredaran gelap narkoba dan OOT. Jenis Obat yang Disalahgunakan yaitu Pil Triheksifenidil atau biasa disebut Boje', Tramadol dan Dextromethorphan (biasanya dalam bentuk obat Komix). Obat-obatan ini sering disalahgunakan karena efek psikoaktifnya dan relatif mudah diperoleh tanpa resep dokter. Meskipun bukan termasuk narkotika golongan berat, penyalahgunaan OOT dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak kesehatan serius. Adapun faktor penyebab lainnya yaitu mudah akses yang mudah melalui apotek / apoteker nakal, penjualan online, kurangnya pengawasan serta minimnya edukasi. Sampai saat ini BPOM di Mamuju telah bekerja sama dengan BNN Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran OOT ilegal secara masif.

3. Adanya Bencana Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Tanggal 15 Januari 2021 di Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan 3 gedung laboratorium dan Talud BPOM di Mamuju mengalami kerusakan. Dari 3 gedung, 1 gedung mengalami rusak berat dan 2 gedung mengalami rusak ringan. Bencana ini menyebabkan *roadmap* pembangunan gedung BPOM di Mamuju sampai dengan Tahun 2025 tidak sesuai dengan perencanaan awal.

4. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”

Kontribusi Balai POM di Mamuju pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”k khususnya terkait dukungan pengawasan mutu dan keamanan Obat dan Makanan termasuk pengawasan distribusi Vaksin Covid-19 di Sulawesi Barat
 - Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)” khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai POM di Mamuju dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai POM di Mamuju; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
 - Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat” melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber, penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dan program ke komunitas.
5. Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Diterbitkannya Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Mamuju sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak

memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. Balai POM di Mamuju melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Sulawesi Barat.

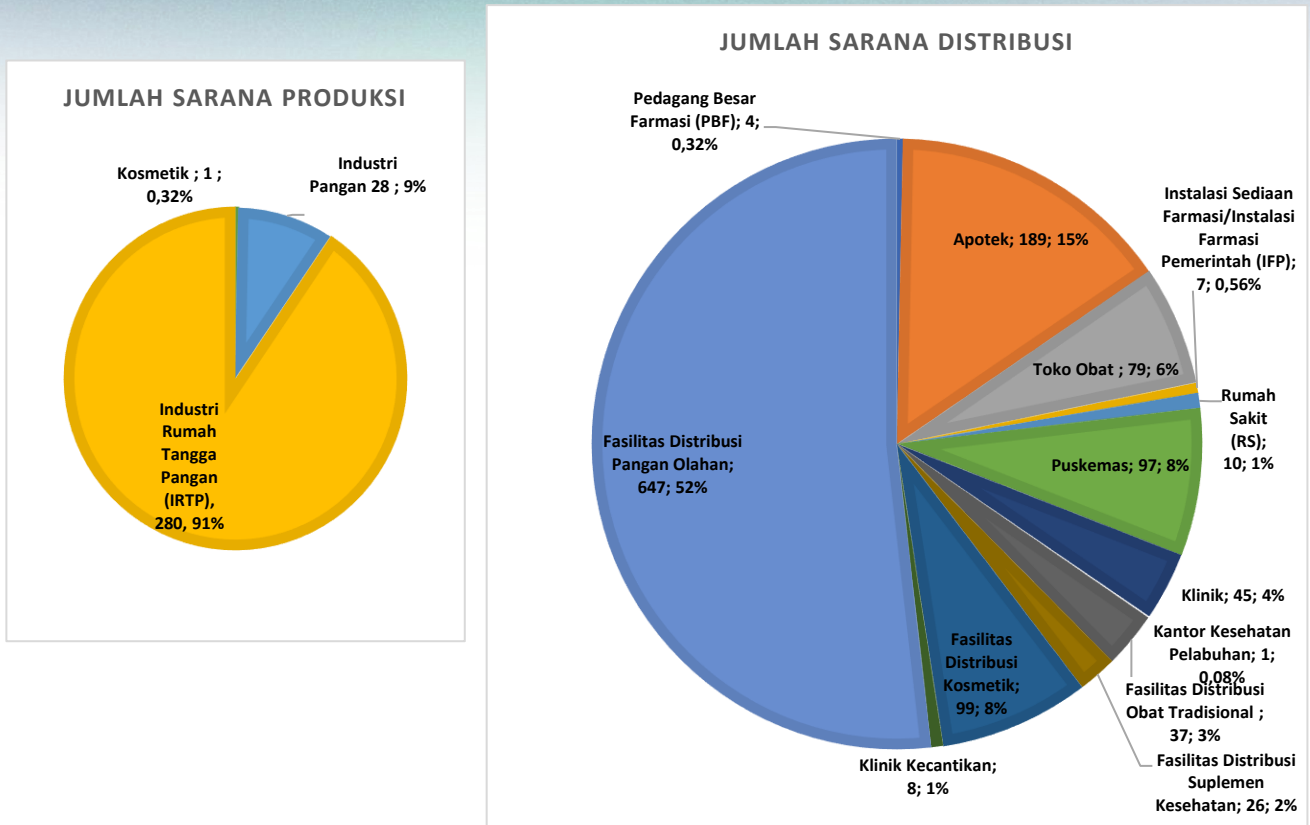
6. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju
7. Semakin banyak produsen peracik kosmetik rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
8. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*
9. Balai POM di Mamuju terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur negara.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa isu yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang dan menyusun strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan penyesuaian perencanaan akibat Gempa Bumi. Dengan disusunnya strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini diharapkan pencapaian kinerja berikutnya dapat lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik demi terjaganya keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan. Kemudian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang ada

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi industri pangan dan industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan serta Bahan Berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada gambar 1.4. di bawah ini.



Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Tahun 2024

Sumber: Monev Tahun 2024 Diolah Penyusun

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis Balai POM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Pendekatan manajemen kinerja dalam Renstra Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan *Logical Framework Approach (LFA)* yang merupakan *performance management tools* yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Pendekatan ini menggambarkan *cascading*/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran strategis, sasaran program hingga sasaran kegiatan. Selain itu LFA membantu memastikan bahwa tujuan, kegiatan, indikator, dan evaluasi semuanya terhubung secara logis dan konsisten.

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju. Adapun penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut.

Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh

konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

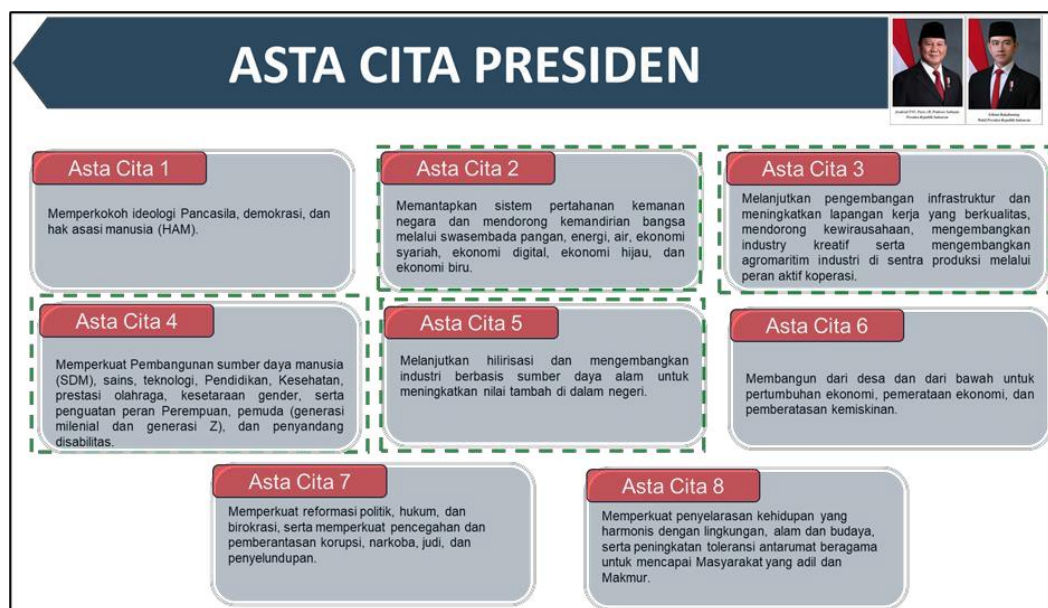
- 1) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4) Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk

menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta

Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

2.2 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan

penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis BPOM di Mamuju

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM di Mamuju dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Mamuju

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar
SK8	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
		IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sumber: Sasaran Kegiatan, 2025

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

a. Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 2) Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 8) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

c. Sasaran Strategis ke-3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

d. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- 3) Jumlah desa pangan aman
- 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

e. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

f. Sasaran Strategis ke-6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

g. Sasaran Strategis ke-7: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar.

h. Sasaran Strategis ke-8: Layanan Publik UPT yang Prima

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

i. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- 2) Nilai AKIP UPT BPOM
- 3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- 4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.5 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pentingnya perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusun dan ditetapkanlah RKT 2025 tanggal 20 September 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Berikut ini tabel RKT Tahun 2025.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49,1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,29
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	71
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	84
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,68
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

Sumber: Dokumen RKT Balai POM di Mamuju Tahun 2025, 2025

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Mamuju menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Adapun lampiran menjadi Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5
		IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah	26

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
			melaporkan KTD/ESO ke BPOM	
		IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
		IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25
		IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49.60

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.88
		IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	3
		IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90
SK8	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6
SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.05
		IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	80.9
		IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.82
		IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.90

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju, 2025

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja pertriwulan dan perbulan melalui Aplikasi Simetris Modul e-performance.

2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen perencanaan pencapaian kinerja pertriwulan dan perbulan yang disusun berdasarkan target tahunan dalam PK. Adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan sebagai sarana yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap bulan. Diharapkan dengan adanya RAPK capaian kinerja dapat lebih optimal. Dalam rangka perbaikan kinerja berkala.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		TARGET											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5
IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Indikator Kinerja Utama		TARGET											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	95.25	93.25
IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	48.9	-	-	49.2	-	-	49.6	-	-	49.60
IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88

Indikator Kinerja Utama		TARGET											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	15	30	40	60	65	80	90	100	100	8
IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	5	10	15	25	40	55	65	75	80	85	100	3
IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	20	60	70	100	100	100	100	100	1
IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	10	15	20	30	35	40	50	60	70	100	85.50
IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	5	10	15	30	50	60	80	85	90	95
IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6
IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.05
IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.9
IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.82
IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju 2025, 2025

2.8 Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2025 berdasarkan DIPA Tahun 2025 sebesar Rp18.801.278.000,00 maka kerangka pendanaan setiap IKU mengalami perubahan. Berikut ini kerangka pendanaan Triwulan I tahun 2025.

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Awal	Target RPD Triwulan I
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	348,573,000	12,638,323
		IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	57,100,000	4,839,999
		IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71,936,600	2,805,047
		IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	17,899,200	-
		IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6,064,200	214,033
		IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5,140,000	-
		IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	34,943,000	3,540,000
		IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	120,440,000	150,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Awal	Target RPD Triwulan I
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		
		IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32,200,000	8,881,498
		IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3,600,000	603,650
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,704,000	1,200,000
SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,606,898,000	1,499,999
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2,893,935,000	3,162,000
		IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	383,354,000	59,450,351
		IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	643,522,000	19,350,000
		IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95,512,000	-
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	134,481,000	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Awal	Target RPD Triwulan I
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	227,202,000	16,900,498
SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	73,580,000	-
SK8	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	598,148,000	4,198,190
SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	682,428,000	1,890,181
		IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	354,120,000	44,664,692
		IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	6,396,378,000	1,170,110,462
		IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	12,120,000	
Total				18,801,278,000	1,356,098,923

Sumber :RAPK Balai POM di Mamuju, 2025

2.9. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan

instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pada tahun 2025 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Adapun cara pengukuran sebagai berikut:

Cara Pengukuran % Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam SE Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b) Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Jenis NKO di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi.

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk:

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan SE Sestama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Me-review penetapan target kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan minimal 1 orang petugas penanggungjawab data di BPOM di Mamuju yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Melalui SK Kepala Balai POM di Mamuju kepala balai melakukan penunjukan bahwa ketua tim masing-masing IKU bertanggung jawab terhadap seluruh data yang berkaitan dengan capaian IKU

3. Ketua Tim menginput data kinerja pada bit.ly *data base online* <https://bit.ly/SAMBUSA> Menu “Monitoring dan Evaluasi” Balai POM di Mamuju secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator data teknis
4. Sekretaris Penanggung Jawab Data Balai melakukan verifikasi dan konfirmasi data dan melakukan penginputan data setiap bulan pada bit.ly RAPK-RHPK UPT, aplikasi Monev Bappenas dan Aplikasi simetris modul *e-performace*, Matriks Capaian RAPK (bulanan) yang telah disahkan Kepala Balai, Laporan Evaluasi Internal serta Laporan Kinerja Interim setiap triwulan yang diupload ke <https://bit.ly/capaianUPTtahun2025>
5. Pengukuran ini pun diintegrasikan antara aplikasi SIMETRIS (Kinerja Organisasi) dan aplikasi SIMAKIN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan. Pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan BPOM di Mamuju guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada RAPK Triwulan I tahun 2025 dan terhadap target tahunan 2025 hal ini dilakukan sebagai evaluasi capaian kinerja periodik Tahun 2025. Selain itu dilakukan juga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, rekomendasi dan tindaklanjut dalam setiap pencapaian IKU serta dilakukan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 dilakukan terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2025. Pada RAPK telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan ditetapkannya 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yang semua indikator kinerja yang ditetapkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2025 dihitung berdasarkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) IKU dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Tabel 2.4 RAPK Tahun 2025.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada triwulan I terdapat Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:

- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Berikut detail Nilai Capaian Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Nilai Kinerja Organisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1 Capaian Per Sasaran Kegiatan (SK)

NO	SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan	86.08	94.60	109.88	SANGAT BAIK

NO	SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI CAPAIAN
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	-	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	48.90	51.30	104.91	SANGAT BAIK
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	32.72	32.77	100.15	SANGAT BAIK
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15.00	17.50	116.67	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.00	27.50	550.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	50.00	50.00	100.00	BAIK
8	Layanan Publik UPT yang Prima	-	-	-	-
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	-	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2025 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Rata-Rata Capaian Kinerja Sebesar 138,18 % atau NKO 104,24 dengan predikat **ISTIMEWA**. Adapun detail capaian per Indikator Kinerja ssebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Trowulan I Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	s.d Maret				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Kategori Capaian
IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	97.5	115.38	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-	-	-
IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-	-
IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	80.13	94.27	94.27	CUKUP
IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100.00	100.00	BAIK
IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	-	-	-
IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	-	-	-	-	-
IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91.25	114.06	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87	87	98.69	113.44	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan	100	-	-	-	-	-

INDIKATOR		Target Tahun	s.d Maret				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Kategori Capaian
	fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49.60	48.9	51.3	104.91	104.91	SANGAT BAIK
IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.88	85.88	86.08	100.23	100.23	SANGAT BAIK
IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	15	15	100	100.00	BAIK
IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	3	15	15	100	100.00	BAIK
IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	15	15	100	100.00	BAIK
IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	15	17.5	116.67	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	5	27.5	550	110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	100	100.00	BAIK
IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6	-	-	-	-	-
IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.05	-	-	-	-	-
IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	80.9	-	-	-	-	-
IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.82	-	-	-	-	-

INDIKATOR		Target Tahun	s.d Maret				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Kategori Capaian
IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.90	-	-	-	-	-
Total Capaian PK						1459.41	
Rata-Rata Capaian Sebelum Normalisasi						138.14	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						104.24	
Predikat NKO						ISTIMEWA	

Analisa setiap indikator dijelaskan dalam sub bab analisis capaian kinerja masing-masing IKU berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini akan dibahas analisis masing-masing capaian pada setiap IKU yang tertuang dalam dokumen PK Tahun 2025. Analisis dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 terdapat 24 IKU yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan organisasi BPOM di Mamuju Tahun 2025. Berikut tabel capaian 24 IKU dan Kriterianya.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Per IKSK Triwulan I dan Tahunan

INDIKATOR		Target Tahun	Maret				Tahunan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	97.5	115.38	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	115.38	TERCAPAI/MELAMPAUI	115.38
IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-	-	-	-	-
IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	125.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	125.00
IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-	-	-	-
IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	80.13	94.27	CUKUP	94.27	AKAN TERCAPAI	94.27
IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100.00	BAIK	100.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	100.00
IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	-	-	-	-	-
IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR		Target Tahun	Maret				Tahunan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91.25	114.06	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	114.06	TERCAPAI/MELAMPAUI	114.06
IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87	87	98.69	113.44	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	113.44	TERCAPAI/MELAMPAUI	113.44
IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-	-	-	-	-	-	-
IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49.60	48.9	51.3	104.91	SANGAT BAIK	103.43	TERCAPAI/MELAMPAUI	103.43
IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.88	85.88	86.08	100.23	SANGAT BAIK	100.23	TERCAPAI/MELAMPAUI	100.23
IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	15	15	100	BAIK	187.50	TERCAPAI/MELAMPAUI	187.50
IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	3	15	15	100	BAIK	500.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	500.00
IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	15	15	100	BAIK	1500.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	1500.00

INDIKATOR		Target Tahun	Maret				Tahunan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	15	17.5	116.67	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	20.47	PERLU UPAYA KERAS	20.47
IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	5	27.5	550	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	28.95	PERLU UPAYA KERAS	28.95
IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	100	BAIK	55.56	PERLU UPAYA KERAS	55.56
IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6	-	-	-	-	-	-	-
IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86.05	-	-	-	-	-	-	-
IKSK9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	80.9	-	-	-	-	-	-	-
IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.82	-	-	-	-	-	-	-
IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.90	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian (%)					138.14				

Sumber : Data Kinerja Diolah Penyusun, 2025

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan di wilayah kerja UPT

IKSK 1.1 PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Perhitungan realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari perhitungan persentase dari komoditi obat, obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan kosmetik.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$, Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}(*)/ \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$

Mencakup kesesuaian dengan:

- 1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
- 2. Pemilihan parameter uji

- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

- 1. SLA Sampling
- 2. SLA Pengujian

3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	26,39	-	-

Februari	84,5	95	112,43	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Maret	84,5	97,5	115,38	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Indikator ini meliputi 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian. Pada bulan Januari telah dilaksanakan sampling sediaan farmasi (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik). Pengujian sediaan yang telah disampling dilaksanakan pada bulan n+1.

Hingga triwulan I (bulan Maret) capaian realisasi 115,38 menggambarkan bahwa pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan di setiap komoditi secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan/pedoman sampling atau lainnya.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan IV 2024				
Triwulan I 2025	84,5	97,5	115,38	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Pada tahun 2025 terdapat perubahan IKS sehingga realisasi dan capaian di triwulan I 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	97.5	115.38	TERCAPAI/MELAM PAUI	▲

Target bulanan indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sama dengan target tahunan sebesar 84,5%. Sehingga capaian realisasi terhadap target tahunan sebesar 115,38%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga bulan Maret 2025 realisasi IKSK telah tercapai 97,5% melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,5% sehingga persentase capaian 115,38%. Hal ini disebabkan hampir semua aspek pengawasan yang menjadi komponen penilaian/pencapaian kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman sampling maupun petunjuk pelaksanaan lainnya, meskipun masih ada beberapa aspek yang belum dilaksanakan/terpenuhi. Salah satunya adalah pelaporan monitoring *recall* obat yang selama triwulan I belum pernah dilaksanakan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian IK. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain yaitu :

1. Pengadaan/pelaksanaan sampling sampel obat, obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan yang dilakukan sesuai pedoman sampling.

2. Pengawasan penandaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksaan yang memiliki kemampuan/kompetensi dalam menetapkan keputusan yang tepat
3. Pelaksanaan pengujian sampel sediaan farmasi sesuai dengan parameter uji, ketepatan waktu pelaporan sesuai dengan pedoman sampling, serta pelaksanaan pengujian oleh personil tim pengujian yang telah memiliki kompetensi.
4. Pemenuhan peralatan standar, media dan reagen untuk melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling.
5. Respon/Tindak lanjut atas surat dari Deputi pengampu dilaksanakan secara rutin/konsisten.

IKSK 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau *tools* yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliantif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. *(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)*
- b. Yang terjadi selama Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat terapi, belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. *(Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)*
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, dan terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. *(Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)*

- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. *(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)*
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. *(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)*
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilens oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- g. KIE Farmakovigilens adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilens yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilens oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan
- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilens

Cara perhitungan dan Formula, sebagai berikut :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan :

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilens oleh UPT BPOM pada tahun berjalan .

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilens oleh UPT BPOM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

TW 1	Target Bulan	Realisasi	Capaian Bulan (%)	Capaian Tahun (%)	Kategori Bulanan	Kategori Tahunan
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-

Merupakan IKU Baru Tahun 2025, dengan Periode Pelaporan Tahunan. sehingga belum ada capaian di TW 1. Namun Monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilens telah dilakukan pada bulan Maret, yaitu Sosialisasi dan Bimtek ke Sarana Saryanfar yang wajib melakukan pelaporan KTD/ESO (Tahap 1) di Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 20 Saryanfar (RS, PKM, Klinik) dan Monitoring jumlah fasyankes yang melaporkan KTD/ESO (pasca Bimtek) sebanyak 1 (satu) sarana (Puskesmas Campalagian, Kab. PolMan)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target Bulan	Realisasi	Capaian Bulan (%)	Capaian Tahun (%)	Kategori Bulanan	Kategori Tahunan
TW1- 2025	-	-	-	-	-	-

Merupakan IKU dengan target tahunan, juga merupakan IKU baru tahun 2025 sehingga belum ada perbandingan dengan periode tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pelaporan KTD/ESO oleh Fasyankes TW-1 tahun 2025 belum ada realisasi, karena perhitungan capaian baru dapat dilakukan pada akhir periode TW 4 tahun 2025

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (*rekomendasi perbaikan kinerja*)

Perkembangan pesat industri farmasi menghasilkan banyak produk obat baru yang dipasarkan, penggunaan obat di kalangan masyarakatpun semakin luas. Seiring pula menimbulkan peningkatan risiko efek samping yang tidak diinginkan. Namun, pemahaman masyarakat umum dan bahkan tenaga kesehatan tentang farmakovigilans masih terbatas. Hal ini membuat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap keamanan obat-obatan yang beredar semakin mendesak. Seiring sosialisasi mengenai farmakovigilans menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak, termasuk dokter, apoteker, dan masyarakat luas, terhadap pentingnya pelaporan efek samping obat. Isu global terkait *Patient Safety*.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada TW 1 ada keterbatasan anggaran kegiatan, namun demikian tetap dilaksanakan program Bimtek Farmakovigilens karena sambutan dan antusiasme yang sangat baik dari tenaga kesehatan/tenaga medis dari berbagai saryanfar terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar. Bimtek terlaksana (Tahap 1) dengan jumlah peserta sebanyak 20 perwakilan saryanfar, dan diperoleh tingkat pemahaman peserta terhadap pemberian materi dari narasumber sebesar 97% persamaan persepsi pentingnya pelaporan KTD/ESO dan peningkatan kompetensi.

Pasca pelaksanaan Bimtek Farmakovigilens Penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan mendaftarkan Akun E-MESO Saryanfar untuk pelaporan KTD/ESO, dan pada Triwulan 1 telah diperoleh 1 Saryanfar yang melaporkan KTD/ESO ke BPOM melalui akun e-MESO (Puskesmas Campalagian, Kab. Polman). Berdasar antusiasme tersebut, perencanaan pelaksanaan Bimtek tahap 2 di TW selanjutnya

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi Perbaikan/ Periode ini	Timelin e	Tindak Lanjut			Kondisi Setelah Rencana Aksi	Status (Open / Close)
				Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timelin e		
Januari	Persamaan persepsi semua tim terkait KTD/ESO	Penunjukan PIC pelaksanaan Farmakovigilens	Januari 2025	PIC mensosialisasikan ke Lintas sektor terkait pentingnya Pelaporan KTD/ESO sebagai database Farmakovigilens	Perencanaan Bimtek Farmakovigilens untuk sarana pelayanan kefarmasian di daerah	Akhir Januari 2025	penetapan lokus perencanaan pelaksanaan Bimtek Tahap 1 secara Luring	Closed
Februari	Update data Saryanfar di wilayah UPT yang akan ditergetkan Bimtek Farmakovigilens	Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait untuk List Data Saryanfar yang akan diikuti Bimtek dan sosialisasi Farmakovigilens	Februari 2025	List data Saryanfar (RS, PKM, Klinik) Kab. PolMan untuk mengikuti Bimtek Farmakovigilens	Menentukan lokus dan List Daftar Peserta dari masing2 PJ Saryanfar yang akan diikuti Bimtek Farmakovigilens Tahap 1)	Akhir Februari 2025	Fix List Lokus pelaksanaan Bimtek PV di Kab. Polman dan jumlah target peserta yang akan di Bimtek (20 PJ Saryanfar)	Closed
Maret	Tahap I Bimtek Farmakovigilens, dengan keterbatasan anggaran hanya dapat diagendakan untuk peserta saryanfar terbatas	Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi ke sarana Saryanfar (RS, PKM, Klinik) yang wajib melakukan pelaporan KTD/ESO (Kab. PolMan)	Maret 2025	List 20 data Saryanfar (RS, PKM, Klinik) Kab. PolMan untuk mengikuti Bimtek Farmakovigilens, tempat pelaksanaan dan perwakilan Pemda	Bimtek Farmakovigilens terhadap PJ Saryanfar dalam rangka Meningkatkan Kompetensi, Pemahaman, Pengetahuan dan Awareness tenaga kesehatan/ tenaga medis terkait farmakovigilens dan menyamakan Persepsi mengenai pentingnya pelaporan KTD/ESO yang berkualitas	Akhir Maret 2025	Capaian pemahaman peserta Bimtek terhadap pengetahuan pentingnya farmakovigilens memenuhi ketentuan yang ditetapkan (97% dari target 80-90%) dan Pelaporan KTD/ESO oleh 1 Saryanfar	Closed



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Bimtek Farmakovigilen di Aula Kantor Bupati Kab. PolMan, 20 Maret 2025

IKSK1.3 PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- b. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;

4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diuji}} \right) \times 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	25	-	-
Februari	80	100	125	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Maret	80	100	125	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Indikator ini meliputi 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian. Pada bulan Januari telah dilaksanakan sampling pangan olahan. Pengujian pangan olahan yang telah disampling dilaksanakan pada bulan n+1.

Hingga triwulan I (bulan Maret) capaian realisasi 125% menggambarkan bahwa pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan di setiap komoditi secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan/pedoman sampling atau lainnya.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan IV 2024				
Triwulan I 2025	80	100	125	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Pada tahun 2025 terdapat perubahan IKS K sehingga realisasi dan capaian di triwulan I 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Target bulanan indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sama dengan target tahunan sebesar 80%. Sehingga capaian realisasi terhadap target tahunan sebesar 125%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga bulan Maret 2025 realisasi IKSK mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga persentase capaian 125%. Hal ini disebabkan hampir semua aspek pengawasan yang menjadi komponen penilaian/pencapaian kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan pedoman sampling maupun petunjuk pelaksanaan lainnya. Namun demikian komitmen tim pemeriksaan dan pengujian untuk tetap melaksanakan pengawasan dari tahapan sampling hingga pelaporan pengujian dengan tepat dan sesuai pedoman sampling, serta koordinasi dengan Balai region pengujian/rujukan sangat diperlukan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian IK. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain yaitu :

1. Pengadaan/pelaksanaan sampling pangan olahan yang dilakukan sesuai pedoman sampling.
2. Pengawasan penandaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksaan yang memiliki kemampuan/kompetensi dalam menetapkan keputusan yang tepat
3. Pelaksanaan pengujian sampel sediaan farmasi sesuai dengan parameter uji, ketepatan waktu pelaporan sesuai dengan pedoman sampling, serta pelaksanaan pengujian oleh personil tim pengujian yang telah memiliki kompetensi.
4. Pemenuhan peralatan standar, media dan reagen untuk melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling.
5. Respon/Tindak lanjut atas surat dari Deputi pengampu dilaksanakan secara rutin/konsisten.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Rekomendasi Selanjutnya	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line		
Januari	Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai renlak/pedoman sampling	-	Mengawal/me monitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Januari	Pelaksanaan sampling bulan Januari sesuai rencana Pelaksanaan/ Pedoman Sampling	-	-	Sampling bulan Januari telah dilaksanakan	Close
Februari	Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai renlak/pedoman sampling. Pengujian sampel dilaksanakan pada bulan n+1	Mengawal/me monitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Mengawal/me monitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Februari	Pelaksanaan sampling dan pengujian bulan Februari sesuai rencana pelaksanaan/ pedoman sampling	-	-	Sampling dan pengujian bulan Februari telah dilaksanakan	Close
Maret	Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai renlak/pedoman sampling	Mengawal/me monitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Mengawal/me monitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Maret	Pelaksanaan sampling dan pengujian bulan Maret sesuai rencana pelaksanaan/ pedoman sampling			Pelaksanaan sampling dan pengujian bulan Maret telah dilaksanakan	Close

IKSK1.4 PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Perhitungan realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah sebagai berikut:

Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM x 100%

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 =
$$\frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	100	-	-	-
Februari	100	-	-	-
Maret	100	-	-	-

Hingga Triwulan I (bulan Maret) realisasi Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar telah tercapai 100% menurut perhitungan mandiri namun dikecualikan dalam NKO dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I karena tools perhitungan dan manual IKUnya belum final, pada bulan Januari telah dilaksanakan pengujian sampel diduga KLB Keracunan Pangan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan IV 2024				
Triwulan I 2025	100	-	-	-

Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan IKU baru pada tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat kriteria capaian terhadap target tahunan adalah tercapai/melampaui. Semua sampel diduga KLB Keracunan Pangan yang diterima oleh unit kerja telah dilaksanakan pengujian, dan akan tetap konsisten mengawal pelaksanaan pengujian untuk sampel selanjutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga Triwulan I 2025 capaian kinerja indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar adalah 100% . Hal ini disebabkan semua sampel diduga KLB Keracunan pangan yang diterima oleh unit kerja telah dilaksanakan pengujian. Untuk selanjutnya sampel serupa akan selalu ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengujian sesuai dengan parameter uji rujukan hasil investigasi KLB Keracunan Pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian IK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar yaitu

1. Pelaksanaan koordinasi tim TGC (Tim Gerak Cepat) dengan lintas sektor terkait perihal adanya laporan/berita kasus diduga KLB Keracunan Pangan.

2. Pelaksanaan pengujian sampel diduga KLB Keracunan Pangan sesuai dengan parameter uji, dan dilaksanakan oleh personil tim pengujian yang telah memiliki kompetensi.
3. Pemenuhan peralatan standar, media dan reagen untuk melaksanakan pengujian sesuai parameter uji yang telah ditentukan berdasarkan laporan epidemiologi/investigasi KLB KP.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Rekomendasi Selanjutnya	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Terdapat Sampel diduga KLB-KP yg diterima oleh BPOM di Mamuju bukan sampel yang ditetapkan sebagai KLB-KP oleh Dinas Kesehatan setempat	-	Mendorong Tim TGC untuk lebih aktif lagi dalam monitoring/mengumpulkan informasi kemungkinan KLB-KP di Masyarakat, memeriksa sampel serta melaporkan dalam bentuk resume/laporan singkat kronologis kejadian apabila kasus tersebut bukan KLB-KP dari Dinas Kesehatan, dan melaksanakan pengujian sesuai parameter yang telah ditentukan.	Januari	Koordinasi tim Pemeriksaan /TGC dengan lintas sektor terkait perihal KLB-KP serta Pengujian sampel diduga KLB Keracunan Pangan sesuai parameter uji yang telah ditentukan	-	-	Sampel diduga KLB Keracunan Pangan telah selesai dilaksanakan pengujian.	Close

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Rekomendasi Selanjutnya	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Februari	Sampel diduga KLB-KP diuji oleh BPOM di Mamuju	Mendorong Tim TGC untuk lebih aktif lagi dalam monitoring/mengumpulkan informasi kemungkinan KLB-KP di Masyarakat, memeriksa sampel serta melaporkan dalam bentuk resume/laporan singkat kronologis kejadian apabila kasus tersebut bukan KLB-KP dari Dinas Kesehatan, dan melaksanakan pengujian sesuai parameter yang telah ditentukan.	Mendorong Tim TGC untuk lebih aktif lagi dalam monitoring/mengumpulkan informasi kemungkinan KLB-KP di Masyarakat, memeriksa sampel serta melaporkan dalam bentuk resume/laporan singkat kronologis kejadian apabila kasus tersebut bukan KLB-KP dari Dinas Kesehatan, dan melaksanakan pengujian sesuai parameter yang telah ditentukan.	Februari	Koordinasi tim Pemeriksaan /TGC dengan lintas sektor terkait perihal KLB-KP serta Pengujian sampel diduga KLB Keracunan Pangan sesuai parameter uji yang telah ditentukan	-	-	Sampel diduga KLB Keracunan Pangan telah selesai dilaksanakan pengujian.	Close
Maret	Sampel diduga KLB-KP diuji oleh BPOM di Mamuju	Mendorong Tim TGC untuk lebih aktif lagi dalam monitoring/mengumpulkan informasi kemungkinan KLB-KP di Masyarakat, memeriksa sampel serta melaporkan dalam bentuk resume/laporan singkat kronologis kejadian apabila kasus tersebut bukan KLB-KP dari Dinas Kesehatan, dan melaksanakan pengujian sesuai parameter yang telah ditentukan.	Mendorong Tim TGC untuk lebih aktif lagi dalam monitoring/mengumpulkan informasi kemungkinan KLB-KP di Masyarakat, memeriksa sampel serta melaporkan dalam bentuk resume/laporan singkat kronologis kejadian apabila kasus tersebut bukan KLB-KP dari Dinas Kesehatan, dan melaksanakan pengujian sesuai parameter yang telah ditentukan.	Maret	Koordinasi tim Pemeriksaan /TGC dengan lintas sektor terkait perihal KLB-KP serta Pengujian sampel diduga KLB Keracunan Pangan sesuai parameter uji yang telah ditentukan	-	-	Sampel diduga KLB Keracunan Pangan telah selesai dilaksanakan pengujian.	Close

IKSK1.5 PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat ITIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari perhitungan Kesesuaian target sampel PIRT, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan waktu pengambilan sampel, Ketepatan waktu pelaporan dan Tindak lanjut Sampel PIRT.

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A. Kesesuaian target sampel PIRT = $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B. Kesesuaian Parameter Uji = $(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan = $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel = $(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F. Tindak Lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/ atau Rusak dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	85	0	0	KURANG
Februari	85	0	0	KURANG
Maret	85	80,13	94,27	CUKUP

Indikator ini meliputi 2 (dua) kegiatan utama yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian. Pada bulan Januari telah dilaksanakan sampling pangan olahan. Pengujian pangan olahan yang telah disampling dilaksanakan pada bulan n+1.

Hingga triwulan I (bulan Maret) capaian realisasi 125% menggambarkan bahwa pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan di setiap komoditi secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan/pedoman sampling atau lainnya.

b. Perbandingan Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan IV 2024				
Triwulan I 2025	85	80,13	94,27	CUKUP

Pada tahun 2025 terdapat perubahan IKS sehingga realisasi dan capaian di triwulan I 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	80.13	94.27	AKAN TERCAPAI	

Target bulanan indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sama dengan target tahunan sebesar 85%. Sehingga capaian realisasi terhadap target tahunan sebesar 94,27%. Realisasi dan capaian indikator ini masih dapat mengalami peningkatan karena masih terdapat target sampel produk PIRT yang belum disampling dan diuji.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga bulan Maret 2025 realisasi IKSK mencapai 80,13% dari target yang ditetapkan sebesar 85% sehingga persentase capaian hanya 94,27%. Berdasarkan pedoman sampling, pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan PIRT dilaksanakan pada Triwulan I. Adanya efisiensi dan penyesuaian jumlah target sampling pengujian sehingga produk PIRT yang disampling dan dilaksanakan pengujian pada triwulan I hanya 1 (satu) sampel dari 3 (tiga) target tahunan, dengan pertimbangan menyesuaikan jumlah sebaran sampel hingga akhir tahun dan mengikuti jadwal pengiriman sampel regionalisasi.

Pelaksanaan sampling dan pengujian sisa target produk PIRT akan diselesaikan pada triwulan selanjutnya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian IK. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain yaitu :

- Pengadaan/pelaksanaan sampling PIRT yang dilakukan sesuai pedoman sampling.

- ii. Pelaksanaan pengujian sampel sediaan farmasi sesuai dengan parameter uji, ketepatan waktu pelaporan sesuai dengan pedoman sampling, serta pelaksanaan pengujian oleh personil tim pengujian yang telah memiliki kompetensi.
 - iii. Pemenuhan peralatan standar, media dan reagen untuk melaksanakan pengujian sesuai pedoman sampling.
 - iv. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.
- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Rekomendasi Selanjutnya	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Rencana pelaksanaan telah tersedia dan akan dilaksanakan sampling pada bulan Februari	-	Mengawal/memonitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Februari	-	Sampling dan Pengujian sediaan PIRT	Februari	Rencana pelaksanaan telah tersedia dan akan dilaksanakan sampling pada bulan Februari	Open
Februari	Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai renlak/pedoman sampling. Pengujian sampel dilaksanakan pada bulan n+1	Mengawal/memonitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian hingga kesesuaian timeline	Mengawal/memonitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian sisa target produk PIRT diselesaikan pada TW 2	Februari	Pelaksanaan sampling 1 (satu) produk PIRT	Pelaksanaan sampling sisa target dan pengujian produk PIRT	Juni	Sampling 1(satu) produk PIRT telah dilaksanakan	Open
Maret	Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai renlak/pedoman sampling	Mengawal/memonitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian sisa target produk PIRT diselesaikan pada TW 2	Mengawal/memonitoring pelaksanaan rencana sampling dan pengujian sisa target produk PIRT diselesaikan pada TW 2	Maret	Pelaksanaan pengujian 1 (satu) sampel produk PIRT	Pelaksanaan sampling sisa target dan pengujian produk PIRT	Juni	1 (satu) produk PIRT telah selesai dilaksanakan pengujian.	Open

IKSK1.6 Presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki

kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

- b. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- c. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, a.l :
 - Pelaku Usaha (Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha, baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai obyek pengawasan)
 - Lintas Sektor (Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga, prganisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak Lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT
- f. Catatan : Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara Perhitungan dan Formula :

“Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)” = $(A+B)/2$

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/ jumlah

rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	100	0	0	Kurang
Februari	100	100	100	Baik
Maret	100	100	100	Baik

Pada bulan Januari tahapan perencanaan, belum dilakukan kegiatan pengawasan, jadi belum ada realisasi. Di bulan Februari terlaksana pengawasan Sarana Produksi Pangan MD di kab. Mamuju, sebanyak 4 SarProd, juga diperiksa 4 Sarana Distribusi Obat (1 RS-Pemerintah, 1 RS-Swasta dan 2 PKM). Pelaksanaan Intensifikasi Kosmetik pada bulan Februari juga diperoleh capaian 8 SarDis Kosmetik, sehingga total 16 rekomendasi sarana (1 rekomendasi CAPA Lintas Sektor dan 15 rekomendasi surat TL pelaku usaha), capaian 100%

Lanjut pada bulan Maret, berkenaan pelaksanaan Intensifikasi Ramadhan, dilakukan pemeriksaan 8 SarDist Pangan, dan 3 Sarana Produksi (2 SarProd Pangan MD, dan 1 SarProd Pangan Fortifikasi), capaian 100%. Target terpenuhi

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
----------	------------	---------------	-------------	----------

TW 1 - 2025	100	100	100	Baik
-------------	-----	-----	-----	------

Capaian 100% IK persentase rekomendasi/keputusan hasil inspeksi sarana yang di tindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan, terus dilanjutkan ke tahun 2025, dan tetap tercapai 100%, menunjukan pendampingan baik keberlanjutan oleh petugas Balai POM di Mamuju. Kinerja baik ini diharapkan konsistensinya dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. **Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025**

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Capaian 100% dengan Kriteria “Baik” merupakan realisasi hasil kerja keras petugas Balai POM di Mamuju dalam membangun komunikasi dengan pelaku usaha yang menjadi target pemeriksaan dan instansi terkait yang menjadi pemangku kepentingan Balai POM di Mamuju dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (*rekomendasi perbaikan kinerja*)**

Di beberapa sarana luar kota, masih ada kendala terkait pengiriman data tindak lanjut yang dikirimkan oleh pelaku usaha, termasuk kendala jaringan. Namun tindak lanjut yang berasal dari instansi/lintas sektor sudah baik karena didukung komunikasi yang cukup lancar antara petugas BPOM dan pemangku kepentingan. Usaha interaksi

secara intens ke pelaku usaha, diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan membuat beberapa langkah langkah yang memudahkan baik pemangku kepentingan untuk membuat tindak lanjut dari rekomendasi yang telah di keluarkan Balai POM di Mamuju, karena capaian kinerja ini berada di luar kendali petugas Balai POM Mamuju. Beberapa langkah yang di maksud adalah membuat surat pernyataan komitmen pemenuhan tindak lanjut oleh pemangku kepentingan dan memberikan format CAPA untuk memudahkan pemangku kepentingan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan/inspeksi.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Januari	Belum dilakukan pengawasan karena belum ada kejelasan terkait anggaran	Berkoordinasi dengan PPK/KTU Balai POM di Mamuju terkait ketersediaan anggaran	Januari 2025	Perencanaan, dengan membuat jadwal kegiatan bulanan masing2 petugas	Pemenuhan Tanggapan Surat TL dan CAPA oleh Pelaku Usaha dan Lintas Sektor	Akhir Januari 2025	Koordinasi dengan PPK/KTU BPOM Mamuju terkait anggaran telah dilaksanakan, serta anggaran yang dapat difunakan untuk pelaksanaan kegiatan telah tersedia	Closed

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Februari	Dengan keterbatasan anggaran perjadin dan personil, pelaksanaan pengawasan SarDist OM Februari hanya dapat terlaksana di Kab. Mamuju (dalam kota)	Pelaksanaan pengawasan SarDist Obat, sekaligus dirangkaikan dengan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik tahun 2025, dengan pembagian Tim Pengawasan Sardist dan Tim Inwas	Februari 2025	Perencanaan, dengan membuat jadwal kegiatan bulanan masing2 petugas	Melakukan kegiatan Pengawasan SarDist oleh Tim Pengawasan dan Tim Inwas Kosmetik secara terpadu di Kab. Mamuju, namun pada Lokus yang berbeda	Akhir Februari 2025	Pengawasan sarana telah dilakukan untuk beberapa jenis sarana distribusi OMKA yakni untuk sarana pangan dan sarana kosmetik. Capaian 4 Sarprod Pangan, 4 sardist obat dan 8 sardis kosmetik	Closed
Maret	Terkait efisiensi anggaran, jadwal perjadin keluar kota melibatkan sekaligus banyak Tim dan rangkaian kegiatan bersama dan terpadu	Menyusun jadwal petugas dan kegiatan untuk sekali perjadin antara Tim Sampling, Tim Pengawasan SarProd dan Tim Inwas Produk Pangan	Maret 2025	Melaksanakan pengawasan sarana secara berkala sesuai perencanaan, dengan membuat jadwal kegiatan bulanan masing2 petugas	Menjadwalkan Perjadin Luarkota 4 Kabupaten secara Simultan melaksanakan Sampling OM, Pengawasan Sarana Produksi, dan kegiatan InWas Pangan 2025 (Majene- PolMan dan MaTeng- Pasangkayu)	Akhir Maret 2025	Jadwal tugas dari petugas telah disusun dimana pelaksanaan tuga secara simultan telah dilaksanakan, Capaian 3 Sarprod Pangan, dan 8 sardis pangan olahan	Closed

IKSK1.8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan

pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan

- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas Sarana produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan Izin Edar MD, Izin Edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi saranan lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola. Pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 1. Ketepatan waktu tindak lanjut
 2. Kesesuaian tindaklanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan) / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) x 100%

Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data saranan produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata2 aspek (a+b+c)/3
 - a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tgl 05 pada bulan berikutnya
 - b. Kesesuaian Tindaklanjut : kesesduaian tindaklanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan saranan

- c. Kesesuaian Grading : kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha , oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil :
- i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. Pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. Pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading sebagai C (TMK)
- d. *Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan) : kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Koordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi*

Tindaklanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	-	-	-	-
Februari	90	-	-	-
Maret	90	-	-	-

Capaian Realisasi Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan pada TW 1 sebesar 100.0% (Melebihi Target). Pada bulan Januari, dari 4 sarana produksi yang diperiksa, telah memenuhi ketepatan waktu pengimputan SIPT, kesesuaian tindaklanjut dan kesesuaian grading, demikian pula 2 sarana pada bulan Februari tercapai 100% MK. Tetap dibutuhkan usaha yang lebih giat, karena dari 6 sarana yg diperiksa tersebut masih ada 1 sarana dengan grading B(TMK)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
TW 1 - 2025	90	-	-	-

Capain tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 111,11% (Target Terlampaui). Adapun perbandingan dengan realisasi Triwulan sebelumnya, bahwa Capaian di akhir Tahun 2024 adalah 92,12 % Tidak terpenuhi target, disebabkan beberapa saraprod TMK, sehingga Menjadi perhatian serius petugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha di tahapan selanjutnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	-	-

Persentase Capaian Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) MK TW-1 tahun 2025 sebesar 111,11% melampaui Target Tahunan. Mengindikasikan pemahaman dan komitmen pelaku usaha memenuhi aturan BPPOB semakin baik. namun tetap akan dilakukan usaha pendampingan yang lebih terstruktur untuk capaian baik berikutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indicator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang sesuai ketentuan, masih memiliki beberapa hambatan yaitu masih sedikit

pelaku usaha yang memiliki kesadaran untuk konsisten memenuhi aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain itu, jumlah industri pangan MD yang diawasi di wilayah Sulawesi Barat masih sangat sedikit dibandingkan dengan sarana IRTP yang banyak. Kemudian terdapat beberapa sarana MD yang saat dilakukan pemeriksaan sedang tutup/sudah tidak pernah beroperasi dalam jangka waktu lama yang mengakibatkan sarana tidak dapat dilakukan pemeriksaan, sehingga dialihkan ke sarana IRTP yang sebagian besar masih ditemukan temuan serius dan kritis. Selain itu, terdapat beberapa sarana MD yang saat melakukan pendaftaran/registrasi sepenuhnya hanya dinilai dari dokumen yang dikumpulkan dan aspeknya masih Memenuhi Ketentuan, namun setelah dilakukan pemeriksaan secara onsite/langsung ternyata sarannya masih belum Memenuhi Ketentuan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terhadap Sarana Produksi MK di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Perlu dilakukan pendampingan yang lebih intens kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan dapat meningkat. Kegiatan seperti Bimtek, KIE, Jemput Bola sarana UMK yang siap MD menjadi perhatian untuk lebih banyak dijadwalkan, terutama untuk sarana produksi yang baru memulai usaha.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Januari	Penyusunan List data sarana produksi yang akan	Update data sarana produksi diwilayah UPT, baik sarana baru maupun sarana	Januari 2025	Update data sarana produksi	Koordinasi Lintas Sektor dan Pelaku Usaha yang akan	Akhir Januari 2025	Telah ada target sarana produksi yang	Closed

BPOM di Mamuju

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
	didampingi dan dilakukan pengawasan	produksi sebelumnya yang masih perlu ditindaklanjuti		diwilayah UPT	ditargetkan pengawasan tahun berjalan		akan diperiksa	
Februari	Tahap awal pengawasan terkait efisiensi anggaran, dilakukan pemeriksaan sarana di Kab. Mamuju (dalam kota)	Jadwal Tim Sertifikasi sebagai Pj pemeriksaan SarProd untuk pelaksanaan tugas pengawasan	Februari 2025	Update data sarana produksi diwilayah UPT (dalam kota)	Melaksanakan tugas pemeriksaan Sarprod MD sesuai List yang ada di kab. Mamuju	Akhir Februari 2025	Telah terlaksana pemeriksaan 4 Sarprod MD	Closed
Maret	untuk perjalanan dinas luar kota, penggunaan anggaran diefisienkan dengan rangkaian kegiatan lainkegiatan bersama dan terpadu	Menjadwalkan perjadin pengawasan SarProd luar kota back to back dengan kegiatan Intensifikasi dan Sertifikasi sarana	Maret 2025	Update data sarana produksi diwilayah UPT (luar Kota)	Perjalanan 3 Tim ke 2 kabupaten (MaTeng- Pasangkayu) pelaksanaan tugas Sertifikasi, SarProd dan InWas produk Pangan 2025	Akhir Maret 2025	Pengawasan sarana telah dilaksanakan untuk target luar kota, 2 sarprod MD	Closed

SASARAN KEGIATAN

"Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT"

IKSK1.9 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiks dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- a. Sarana distribusi Sediaan Farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi :
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat, meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotek, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi Kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan Distribusi sediaan farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan Penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan

- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap , dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindaklanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan dan Formula

“Persentase Sarana Distribusi Sed iaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan **(a)** dan Kesesuaian Tindaklanjut **(b)**

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = $(A/B) \times 100\%$

- A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenagn distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan, ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan
- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan, ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan
(sesuai target tahunan atau renlak..?)

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan

= $(\% \text{ dari jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa, dan ditindaklanjuti sesuai mketentuan peraturan perundang2an}) / \text{dengan (jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa)} \times 100\%$

Link Tools Assesment UPT : <https://bit.ly/3Yxc0No>

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasa yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata **(a+b+c+d)**

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan Ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga Pelaporan ke pusat = $(\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

Link Tools Self Assesment UPT : https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan Ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga Pelaporan ke pusat = $(\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akutasi dalam pnentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan Ketepatan waktu atas Tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\% \rightarrow \text{Link Tools Self Assesment UPT}$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	-	-	-	-
Februari	93,25	-	-	-
Maret	93,25	-	-	-

Pada bulan Februari, terlaksana 4 pemeriksaan SarDist Obat di kab. Mamuju, dan 8 SarDist Kosmetik yang dilakukan pemeriksaan berkenaan dengan kegiatan Intensifikasi pengawasan Kosmetik 2025. Dilaporkan tepat waktu dan sesuai ketentuan, target terpenuhi, capaian terlampaui.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan TW Sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
TW 1 - 2025	93,25	-	-	-

Pada tahun 2024 penetapan targetnya adalah 75,2% dan realisasi di akhir tahun 2024 adalah 76,36%, sehingga diperoleh Capaian 101,54%.Capaian yang tetap diperhankan di Triwulan 1 tahun 2025, yaitu 107,24%. Namun demikian, tetap diperlukan usaha maksimal untuk mempertahankan capaian ‘sangat baik’

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang sdi periksa dan di TL sesuai ketentuan TW-1 tahun 2025 sebesar 100% diperbandingkan dengan target tahunan 93,25%, Capaiannya adalah 107,24% dengan kategori ‘Tercapai/ Melampaui’, namun tetap akan dilakukan usaha pengawasan yang lebih terstruktur untuk capaian lebih di triwulan berikutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian diatas yaitu sebagian besar sarana yang dilakukan pemeriksaan telah memenuhi aspek persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula hambatan terkait pengawasan sarana yang masih belum mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara merata/meluas diakibatkan masih adanya wilayah yang sulit untuk diakses sehingga masih banyak sarana yang belum dilakukan pengawasan/belum memahami persyaratan terkait pengelolaan obat di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Mamuju pada tahun 2023 dan 2024 berada di peringkat Sangat Baik jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya, meski demikian akan selalu dilakukan pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha serta stake holder terkait (dalam hal ini adalah sarana distribusi milik pemerintah) agar dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Januari	Penyusunan List data sarana distribusi yang akan diperiksa dan dilakukan pengawasan	Update data sarana distribusi diwilayah UPT, sarana Saryanfar dan sarana distribusii obat lainnya (OTSKKos) yang masih perlu ditindaklanjuti	Januari 2025	List data update sarana Distribusi Obat,OTSKKos diwilayah UPT, berdasar daftar tahun sebelumnya	Koordinasi Lintas Sektor dan Pelaku Usaha yang akan ditargetkan pengawasan tahun berjalan	Akhir Januari 2025	Telah ada target sarana produksi yang akan diperiksa	Closed
Februari	Tahap awal pengawasan terkait efisiensi anggaran, dilakukan pemeriksaan sarana di Kab. Mamuju (dalam kota)	Jadwal semua Tim Pj pemeriksaan SarDist untuk pelaksanaan tugas pengawasan	Februari 2025	Update data sarana Distribusi Obat di diwilayah UPT (dalam kota)	Melaksanakan pemeriksaan sarana tahap awal dalam kota Mamuju (Obat dan kosmetik)	Akhir Februari 2025	Pemeriksaan sarana dalam kota mamuju telah dilaksanakan, tercapai 12 sardist (obat dan kosmetik)	Closed

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Maret	Jadwal pengawasan SarDist Obat tidak dijadwalkan di bulan Maret, fokus kegiatan Inwas Pangan (TIE, Rusak, Exp)	Pengalihan kegiatan Tim pada pengawasan InWas Ramadhan (Produk Pangan Olahan) bersama LinSek terkait	Maret 2025	Update data sarana Distribusi Obat diwilayah UPT (luar Kota)	Membuat laporan TL pemeriksaan SarDis Februari, dan pelaporan ke aplikasi SIPT	Akhir Maret 2025	Penginputan data sarana ke apkikasi SIPT telah terselesaikan	Closed

IKSK 1.10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi Pangan Olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi :
 - Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - Ketepatan waktu pelaporan
 - Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertamas yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = **A+B+C**

A. $20\% \times (\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

(catatan : sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan..?)

B. $70\% \times (\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

C. $10\% \times (\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%$

Link Tools Assesment UPT :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	-	-	-	-
Februari	80	0	0	Kurang
Maret	80	91,25	114,06	Tidak dapat disimpulkan

Hingga bulan Februari belum dilaksanakan pengawasan SarDist Pangan, sehingga belum ada capaian. Bulan Maret terlaksana pemeriksaan 8 Sardis Pangan Olahan , berkenaan dengan pelaksanaan Intensifikasi Ramadhan tahun 2025 Dan diperoleh realisasi 91,25% (dari target 80%) berarti capaian terlampaui / Target terpenuhi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
----------	--------	-----------	-------------	----------

TW 1 - 2025	80	91,25	114,06	Tidak dapat disimpulkan
-------------	----	-------	--------	-------------------------

Capaian tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Olahan (termasuk IRTP) di wilayah kerja BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2025 114,06%. Adapun perbandingan dengan realisasi triwulan2 sebelumnya, bahwa pada tahun 2024 penetapan targetnya adalah 75,2% dan realisasi diakhir tahun 2024 adalah 76,36%, sehingga diperoleh Capaian 101,54%.- relative stabil dengan capaian TW 1 tahun 2025, tetap diperlukan usaha maksimal untuk mempertahankan capaian.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91.25	114.06	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Persentas Sarana Distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) TW-1 tahun 2025 sebesar 91,25% diperbandingkan dengan target tahunan 80,0% Capaiannya adalah 114,06% dengan kategori 'Tercapai/ Melampaui', namun tetap akan dilakukan usaha pengawasan yang lebih terstruktur untuk mempertahankan capaian tetap 'Tercapai' di triwulan berikutnya.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
- Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian diatas yaitu sebagian besar sarana yang dilakukan pemeriksaan telah memenuhi aspek persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula hambatan terkait pengawasan sarana yang masih belum mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara merata/meluas diakibatkan masih adanya wilayah yang sulit untuk diakses sehingga masih banyak sarana yang belum

dilakukan pengawasan/belum memahami persyaratan terkait pengelolaan Pangan olahan di sarana distribusi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Mamuju pada tahun 2023 dan 2024 berada di peringkat Sangat Baik jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya, meski demikian akan selalu dilakukan pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha serta stake holder terkait (dalam hal ini adalah sarana distribusi milik pemerintah) agar dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Januari	Penyusunan List data sarana distribusi yang akan diperiksa dan dilakukan pengawasan	Update data sarana distribusi Pangan Olahan diwilayah UPT yang masih perlu ditindaklanjuti	Januari 2025	List data terupdate sarana distribusi Pangan Olahan diwilayah UPT yang masih perlu ditindaklanjuti)	Koordinasi Lintas Sektor dan Pelaku Usaha yang akan ditargetkan pengawasan tahun berjalan	Akhir Januari 2025	Telah ada target sarana Distribusi yang akan diperiksa (dalam dan luar kota)	Closed
Februari	Jadwal pengawasan SarDist Pangan belum dijadwalkan di bulan Februari, fokus kegiatan Inwas Kosmetik 2025	Fokus penjadwalan kegiatan Tim pada pengawasan InWas Kosmetik (TIE,Rusak,Exp) bersama LinSek terkait	Februari 2025	Update data sarana distribusi Pangan Olahan diwilayah UPT yang masih perlu ditindaklanjuti)	Menyusun perencanaan pengawasan Sardist pangan di bulan berikutnya	Akhir Februari 2025	Pemeriksaan SarDist Pangan belum terlaksana, dikarenakan fokus pada kegiatan Inwas Kosmetik	Closed
Maret	Terkait efisiensi anggaran, jadwal perjadiin keluar kota melibatkan sekaligus banyak Tim dan rangkaian kegiatan bersama dan terpadu	Menyusun jadwal petugas dan kegiatan untuk sekali perjadiin antara Tim Sampling, Tim Pengawasan SarDist dan Tim Inwas Produk Pangan	Maret 2025	Update data sarana distribusi Pangan Olahan diwilayah UPT yang masih perlu ditindaklanjuti	Menjadwalkan Perjadiin Luarkota 4 Kabupaten secara Simultan yaitu Sampling OM, Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi, dan kegiatan InWas Ramadhan 2025 (Majene-PolMan dan MaTeng-Pasangkayu)	Akhir Maret 2025	Pemeriksaan sarana telah dilaksanakan, berkenaan Inwas Ramadhan Luar kota, capaian 8 sardist Pangan olahan	Closed



IKSK1.11. Persentase IKLAN Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Definisi:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Bahan OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan., dalam bentuk visual, audio, audiovisual., untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, OBA, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan
- Iklan yang diawasi adalah pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Sesuai Ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan., pedoman tindak lanjut., serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan pusat
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan
 $= (A+B+C+D+E) / 5$

A. Persentase Iklan Obat yang Diawasi Sesuai Ketentuan = $(a+b)/2$

- a. Pemenuhan Jumlah Target Pengawasan
 $= (\text{Jumlah Iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target Iklan yang diawasi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan Waktu Pelaporan
 $= (\text{Jumlah Iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

**B. Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Diawasi Sesuai Ketentuan
= rata-rata $(a+b+c)$**

- a. Pemenuhan Target Pengawasan
 $= (\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan Waktu Pelaporan
 $= (\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi Pengambilan Keputusan
 $= (\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

Link Tools Assesment UPT : https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

**C. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Diawasi Sesuai Ketentuan
= rata-rata $(a+b+c)$**

- a. Pemenuhan Target Pengawasan

= (Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) x 100%

b. Ketepatan Waktu Pelaporan

= (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah iklan yang selesai diawasi) x 100%

c. Akurasi Pengambilan Keputusan

= (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai / Jumlah Seluruh keputusan hasil pengawasan) x 100%

Link Tools Assesment UPT : https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase Iklan Kosmetik yang Diawasi Sesuai Ketentuan = (a+b)/2

a. Rerata Persentase Capaian Pengawasan Iklan yang Diawasi pada Media Sesuai Target

= (Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / Jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

b. Rerata Persentase Iklan yang Dilaporkan Tepat Waktu

= (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) /2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh operator UPT yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (jumlah iklan yang dilaporkan ke operator pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assesment UPT :

E. Persentase Iklan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

= (a+b+c)

a. Pemenuhan Target Pengawasan

= (Jumlah Iklan yang diawasi / Jumlah target iklan sesuai renlak) x 40%

b. Kesesuaian Proporsi Media Iklan yang di sampling

= Rata-rata dari perhitungan : (jumlah iklan yg diawasi per media iklan/Proporsi target media) x 20%

c. Ketepatan Waktu Pelaporan

= (Jumlah iklan yang dilaprkan tepat waktu / Jumlah iklan yang

diawasi) x 40%

Catatan : Poin a dan b ., jika realisasi diatas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	87	98,65	113,39	Tidak dapat disimpulkan
Februari	87	98,84	113,61	Tidak dapat disimpulkan
Maret	87	98,69	113,44	Tidak dapat disimpulkan

Pelaksanaan pengawasan Iklan OM telah dilakukan sejak Januari, dengan mematuhi ketentuan target media dan ketepatan waktu pengimputan SIPT, dan realisasi serta capaian yang diperoleh seperti tersebut pada tabel diatas. Akan dilakukan pengawasan iklan dengan lebih seksama lagi, terutama penyebaran iklan di media social yang sudah lebih beragam dan kompleks.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
TW 1 - 2025	87	98,69	113,44	Tidak dapat disimpulkan

IKU Iklan merupakan Indikator Baru Tahun 2025, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Maret		Tahunan		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87	98.69	113.44	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Pengawasan Iklan OM dilakukan diberbagai media yang ada, seperti media social, media elektronik, media cetak dan media luar ruang, dan iklan terbanyak ada pada media social (Online) diberbagai platform e-commerce, website., cukup memudahkan pengawasan dengan pilihan media-media tersebut. meskipun juga ada kesulitan jika terkait konten produk yang diiklankan/.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketekunan dan semangat bergiat dari tim pengawasan Iklan, berlandaskan pada kejelasan juknis pemeriksaan iklan di berbagai platform media, menjadi landasan bagi personil dalam menjalankan fungsi pengawasan. Produk Iklan OM, jenis media dan target jumlah iklan yang sudah ditentukan, sehingga relatif memudahkan pemenuhan target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pemilihan promosi produk OM di berbagai jenis media yang ada, di satu sisi memberi kemudahan pelaku usaha dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya, namun di sisi lain juga menjadi ekstra pengawasan terkait konten produk yang dipromosikan, kata atau pun gambar yang ditampilkan dalam iklan OM seringkali menggunakan kalimat terkesan berleha-leha,

menyalahi ketentuan yang telah dipersyaratkan. Juga ada kesulitan tersendiri mencari iklan produk pada media tertentu, seperti MLR, Media Penyiaran dan Media Cetak.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
Januari	Penetapan target media pengawasan iklan OM yang harus diawasi belum fix dari pusat	Pelaksanaan pengawasan iklan mengacu dulu pada kriteria tahun sebelumnya	Januari 2025	Penetapan target jumlah pengawasan iklan OM yang harus diawasi	Pelasaanan maksimal pengawasan iklan OM sesuai target jumlah yang telah ditetapkan (sesuai perencanaan awal)	Akhir Januari 2025	Pengawasan iklan rutin telah dilaksanakan, meskipun kriteria media pengawasan masih mengacu tahun sebelumnya	Closed
Februari	Cakupan pengawasan media untuk iklan obat, kosmetik dan pangan sudah lebih rinci dari pusat, tapi belum fix untuk iklan OTSK	Pelaksanaan pengawasan iklan obat, kosmetik dan pangan dilakukan mengacu pada target media yg sudah ditetapkan pusat	Februari 2025	Penetapan ketentuan jenis media pengawasan iklan OM yang harus diawasi	Pelaksanaan maksimal pengawasan iklan OM sesuai target jumlah dan kriteria media yang telah ditetapkan (sesuai perencanaan efisiensi)	Akhir Februari 2025	Pengawasan iklan rutin telah dilaksanakan dan sudah ada ketetapan media untuk iklan OTSK	Closed
Maret	Pelaksanaan pengawasan seluruh iklan OM, dilakukan mengacu pada target media yg sudah ditetapkan pusat	Pengawasan iklan OM oleh Tim sertifikasi (Iklan Kosmetik) dan Tim Pemeriksaan (Iklan Obat, OTSK, Pangan) dilakukan fix sesuai target media masing2 produk	Maret 2025	List penyesuaian pengawasan iklan berdasar ketentuan jumlah dan penetapan media yang telah ditargetkan	Pelaksanaan maksimal pengawasan iklan OM sesuai target jumlah dan kriteria media yang telah ditetapkan	Akhir Maret 2025	Pengawasan iklan rutin telah dilaksanakan, sesuai ketentuan jumlah dan jenis media pengawasan untuk semua jenis produk OM	Closed

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timeline		
		untuk pemenuhan target bulan berjalan						

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKSK2.1 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana kecukupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing2 UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi Minyak goreng sawit, Garam konsumsi dan Tepung terigu, baik skala usaha Mikro, skala usaha Kecil, skala usaha Menengah dan skala usaha Besar

Sarana Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang2an, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindaklanjut hasil pemeriksaan, SOP terkait dan pedoman

lainnya, meliputi Kesesuaian tindaklanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi *(jika diperlukan)*.

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025.

Cara Perhitungan dan Formula :

Indikator kinerja “Persentase cakupan Sarana Produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

(Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan /

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah kerja UPT) x 100%

Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2024 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-

Maret	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

Belum ada capaian di TW 1, belum ditargetkan, masih dalam tahap petencanaan pengawasan, dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
TW 1 - 2025	-	-	-	-

Merupakan IKU baru di tahun 2025, belum dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	-	-	-	-

Belum ada capaian Triwulan 1. Pemenuhan Target dan Perhitungan capaian di TW selanjutnya

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Lokasi SarProd Pangan Fortifikasi berada jauh diluar kota, tepatnya di Kab. Pasangkayu. Dan ada keterbatasan anggaran perjadi, sehingga pemeriksaan tempat produksinya, mesti direncanakan bersamaan dengan kegiatan rutin lainnya untuk sekali trip perjalanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagai wujud pendampingan awal untuk kecukupan pemenuhan dokumen, maka oleh petugas balai dilakukan secara Daring (Zoom Meeting) dan telah dilakukan pada Triwulan 1, sehingga lebih mempermudah dan efisien waktu saat melakukan pemeriksaan langsung ke sarana, yang mana dari pihak pelaku usaha (PT TSL produsen MGS, Pasangkayu) juga bekerjasama dengan sangat baik dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan'

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal/eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open / Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timelin e		
Januari	Belum dijadwalkan pengawasan luring	Pengawasan secara Daring, terkait pemenuhan dokumen CPPOB	Januari 2025	Koordinasi ke pihak sarana PT TSL terkait waktu pengawasan secara daring	Zoom Meeting bersama Pelaku Usaha MGS (PT. TSL-Pasangkayu) dalam rangka Sertifikasi	Akhir Januari 2025	Pengawasan Daring terkait kelengkapan pemenuhan dokumen PT TSL telah dilakukan	Close

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open / Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timelin e		
Februari	Anggaran perjadi hanya untuk 1x trip	Koordinasi by WA dan komunikasi telepon dengan pihak PJ sarana	Februari 2025	Koordinasi ke PJ SarProd Pangan PT TSL (Produsen MGS Minyakita) persiapan dokumen untuk pengawasan luring	Pengiriman dokumen kelengkapan pemenuhan CPPOB sarana PT. TSL melalui Online (Link dari petugas)	Akhir Februari 2025	fix jadwal kunjungan ke sarana kepada PJ PT TSL Kab. Pasangkayu , pada Maret 2025	Closed
Maret	Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi (PT. TSL) adalah dalam rangka Sertifikasi CPPOB, dan dalam pelaksanaan pengawasan pihak sarana bekerjasama dengan baik	Tindak lanjut Rekomendasi perbaikan temuan pasca evaluasi dokumen kelengkapan sarana oleh petugas balai	Maret 2025	Pemenuhan Keputusan/rekomendasi CAPA oleh pihak Sarana TSL	Pengawasan lapangan langsung ke sarana pangan fortifikasi (PT TSL- Pasangkayu)	Akhir Maret 2025	Pemeriksaan lapangan ke sarana PT TSL Pasangkayu produsen MGS Minyakita telah terlaksana	Closed

SASARAN KEGIATAN 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKSK3.1 NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;

- 4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Perhitungan realisasi nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat **(46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)**

Keterangan :

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

$(50\% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

$(50\% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2.

- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Maret	48,9	51,3	104,91	SANGAT BAIK

Perhitungan pemenuhan indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dilaksanakan setiap triwulan. Dari hasil revidi 4 aspek penyusun nilai SKL oleh unit pengampu yaitu PPOMN diperoleh realisasi nilai pemenuhan SKL Pengujian Balai POM di Mamuju pada triwulan I sebesar 51,3 dari target yang telah ditetapkan 48,9, sehingga capaian indikator ini sebesar 104,91% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	48,9	51,3	104,91	SANGAT BAIK
Triwulan IV 2024	63,96	71,34	111,54	SANGAT BAIK

Realisasi nilai SKL tahun 2024 sebesar 71,34 dengan capaian sebesar 111,54% . Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025 sebesar 51,3 dengan capaian 104,91% dan meskipun memiliki kategori kriteria yang sama yaitu “SANGAT BAIK” namun terlihat nilai realisasi SKL keduanya jauh berbeda. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 terjadi perubahan tools penilaian pemenuhan nilai SKL oleh PPOMN.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49.60	51.3	103.43	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Hingga akhir triwulan I 2025 realisasi Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium mencapai 51,3 sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 103,43% dengan kriteria “TERCAPAI/MELAMPAUI”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium mampu melebihi target triwulan maupun tahunan yang telah ditetapkan karena pemenuhan 4 (empat) aspek/komponen SKL terpenuhi sesuai perencanaan dan adanya perubahan tools penilaian Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan Laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi.

Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL BPOM di Mamuju yang dilaksanakan oleh PPOMN atas 4 (empat) komponen SKL sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 58,9%
2. Pemenuhan standar peralatan sebesar 57,8%
3. Pemenuhan standar kompetensi laboratorium sebesar 50%
4. Pemenuhan standar metode terverifikasi sebesar 3,1%

Dari keempat komponen SKL tersebut nilai pemenuhan standar metode terverifikasi masih sangat rendah. Hingga tahun 2024, laboratorium mikrobiologi belum pernah melaksanakan verifikasi metode Analisa oleh karena itu direkomendasikan setiap laboratorium dapat melaksanakan verifikasi metode pada tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa hal/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi pemenuhan keempat komponen SKL sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL)

- Penambahan ruang lingkup pengujian hanya dapat dilaksanakan paralel dengan pemenuhan pelaksanaan verifikasi metode analisisnya, sehingga membutuhkan perencanaan waktu yang lebih matang menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan sampling rutin.
- Pengadaan sampel untuk penambahan ruang lingkup dan verifikasi MA dilaksanakan melalui sampling rutin, atau pengadaan mandiri (pembelian mandiri) yang tentunya membutuhkan anggaran diluar sampel rutin.
- Keterbatasan jumlah maupun jenis/variasi sampel/komoditi/analit di peredaran sehingga sulit dilaksanakan sampling.
- Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan paket kit/media/reagen yang harganya sangat mahal dengan jumlah target sampel hanya sedikit pada tahun berjalan.
 - 1) Media/kit PCR dan ekstraksi dna yang harganya mahal tiap kemasannya dan akan digunakan hanya untuk pengujian 3 sampel di TA 2025.
 - 2) Rencana penambahan ruang lingkup di laboratorium obat dengan menambah kelas terapi organ sensorik dapat paralel dengan penambahan ruang lingkup pada mikrobiologi yaitu pengujian parameter endotoksin, namun membutuhkan anggaran pengadaan reagen yang banyak.

2. Pemenuhan Standar Peralatan

- Terbatasnya anggaran (termasuk pemblokiran anggaran) sehingga pelaksanaan pengadaan belanja modal peralatan laboratorium tidak dapat dilaksanakan.
- Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kalibrasi, pemeliharaan alat laboratorium, pelatihan personil pengujian terkait pemeliharaan/penanganan peralatan laboratorium.

3. Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium

- Pelaksanaan rotasi/mutasi antar fungsi maupun antar UPT dapat mempengaruhi secara langsung nilai pemenuhan standar kompetensi hal ini sangat dimungkinkan apabila pemenuhan kompetensi setiap penguji dalam 1 (satu) laboratorium terhadap ruang lingkup yang ada tidak merata. Sehingga perlu dilaksanakan pemetaan dan perencanaan pemenuhan kompetensi semua penguji terhadap ruang lingkup yang telah ada.
- Penetapan jumlah minimal personil di setiap komoditi sehingga saat terjadi rotasi maupun mutasi antar fungsi hingga UPT, pelaksanaan pengujian tetap dapat berjalan normal dan nilai pemenuhan kompetensi tidak berkurang. Kondisi saat ini, terdapat jumlah penguji di beberapa komoditi hanya 2 (dua) orang sehingga sangat memungkinkan apabila terjadi mutasi/rotasi fungsi ataupun UPT pemenuhan standar kompetensi akan menurun pada aspek 1 maupun aspek 2. Bahkan pada saat pelaksanaan pengujian rutin apabila salah satu personil sedang melaksanakan cuti atau tugas luar, pelaksanaan pengujian oleh penguji kedua tidak dapat terpenuhi dan akan berpengaruh pada timeline laporan pengujian.

4. Pemenuhan Standar Metode Terverifikasi

Pelaksanaan pemenuhan verifikasi metode terhadap parameter yang telah masuk dalam ruang lingkup pengujian memerlukan perencanaan yang matang, membutuhkan waktu di sela-sela pelaksanaan pengujian rutin.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomenda si bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeli ne	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne		
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-

Bulan	Kondisi Awal	Rekomenda si bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeli ne	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne		
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	Nilai SKL tahun 2024 adalah 71.34. Namun pada tahun 2025 terjadi perubahan tools penilaian. Target SKL TW 1 48,9	Mengawal pelaksanaan pemenuhan SKL sesuai perencanaan untuk memaksimal kan capaian komponen SKL	Maret	Pelaksanaan pemenuhan 4 komponen nilai SKL	-	-	Target SKL TW 1 terpenuhi	Close

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKSK4.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori yaitu:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Capaian indikator ini berasal dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor BPOM RI.

Indikator kinerja “Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif

$$= \frac{\text{Jumlah responden yang meningkat pemahamannya}}{\text{Total responden}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan 1 tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	85.88	86.08	100.23	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Tahun triwulan 1 Tahun 2025 telah tercapai 100.23% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan IV 2024	94.1	95.42	101,4	Sangat baik
Triwulan I 2025	85.88	86.08	100.23	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dari Triwulan IV tahun 2024 ke Triwulan I Tahun 2025 mengalami perubahan yang fluktuatif tetapi masih termasuk kategori capaian sangat baik walaupun terjadi penerunan persen capaian tetapi masih dalam kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan tools penilaian tingkat efektivitas KIE tahun 2025 sehingga terjadi perubahan terhadap bobot nilai efektifitas KIE.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.88	86.08	100.23	TERCAPAI/MELAM PAUI	▲

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2025 adalah 86.08 dari target akhir tahun sebesar 85.88 dengan persen capaian 100.23 % masuk dalam kategori sangat baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Mamuju telah melakukan survey tingkat efektifitas KIE secara periodik dengan mengacu pada pedoman singkat penggunaan aplikasi Efektivitas KIE. Hasil nilai tingkat efektifitas KIE triwulan I tahun 2025 masuk dalam kategori sangat baik hal ini di dukung dari kegiatan KIE yang lebih variatif seperti KIE melalui pameran dan CFD yang dapat menysasar masyarakat yang lebih luas dan juga KIE spesfik terkait pencegahan stunting yang dilakukan di Desa dengan pravelensi stunting tinggi yang dapat secara tidak langsung dapat membantu penurunan stinting di wilayah yang pravelensi stunting tingga. Dan juga banyaknya ragam KIE melalui media baik menggunakan paket edukasi kalender, Edukasi menarik dengan games melalui media sosial BPOM Mamuju.

Perlu adanya peningkatan KIE inovatif dengan kearifan lokal serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat serta Penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM” agar lebih digalakkan sehingga diharapkan KIE BPOM dapat lebih diingat oleh masyarakat dengan ciri khas tersebut.

e. Upaya perbaikan (rekomendasi)

Kontribusi terendah berasal dari indikator “minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE Balai POM di Mamuju. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan Inovasi KIE berkelanjutan yang dapat menarik minat masyarakat melalui kegiatan KIE yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi peserta KIE yang ditargetkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Mamuju aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui KIE baik secara langsung ataupun melalui media. Balai POM di Mamuju telah melakukan KIE secara langsung melalui Pameran dan Car freeday, KIE Tematik stunting, KIE Pangan Aman Bersama SD Buah Hati, KIE Keliling di pasar pasar selama ramadhan, dan webinar pendampingan UMKM

KIE yang dilaksanakan melalui media terdiri atas media cetak, elektronik dan media sosial. KIE melalui media cetak yang telah dilaksanakan yakni berupa penyebaran informasi melalui Kalender/ Brosur/ Leaflet/ Stiker KIE yang diberikan langsung kepada masyarakat dan pemasangan billboard serta publikasi layanan melalui surat kabar. Telah dilaksanakan pula penyebaran informasi melalui media elektronik berupa penyebaran berita melalui media online dan iklan layanan masyarakat melalui RRI dan TVRI.

Balai POM di Mamuju aktif melakukan pengelolaan media sosial sebagai media KIE baik berupa video maupun infografis telah dipublikasikan melalui media sosial tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi obat dan makanan Balai POM menyediakan layanan Biyanka yaitu mobil layanan informasi dan edukasi keliling Balai POM di Mamuju dan tersedia pula Layanan WALI (WhatsApp Lincah) untuk mempermudah pelayanan secara online.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Efisiensi Anggaran	Melakukan modifikasi kegiatan KIE dengan melakukan KIE melalui pameran ataupun CFD	Februari	Belum ada	Pelaksanaan KIE Melalui Car Free Day	Februari	belum terdapat rencana aksi yang dilaksanakan	Close
Februari	Kurangnya antusias dari masyarakat dalam mengikuti KIE	Menyebarkan gimmick-Gimmick dalam memotivasi peserta KIE	Maret	Pelaksanaan KIE Melalui Car Free Day	KIE dengan melibatkan sekolah dan Kampus	Maret	Telah dilaksanakan KIE Melalui Car Free Day	Close

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Maret	Masih banyak peserta KIE yang ikut tapi tidak mengisi survei efektivitas KIE	Perlu dilakukan penjelasan terkait isi survei kepada peserta KIE sehingga dapat mengisi seluruhnya Perlu melakukan KIE pertw agar capaian tercapai target 50/TW	april-juni	KIE dengan melibatkan sekolah dan Kampus	Melakukan KIE melalui daring/ webinar series dan KIE Bersama Komunitas Pramuka	April	KIE dengan melibatkan sekolah dan Kampus	Close

IKSK4.2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan salah satu program strategis yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM generasi penerus bangsa. Intervensi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

Ruang Lingkup sekolah yang diintervensi mulai dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Anak usia sekolah merupakan target primer dari program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Dalam Implementasinya agar lebih komprehensif, sasaran kegiatan yang disusun tidak hanya ditujukan untuk anak usia sekolah saja, melainkan juga melibatkan komunitas sekolah lainnya yaitu Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa, serta pedagang PJAS sebagai target sekunder.

Roadmap Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan dari tahun 2011-2014, dilanjutkan tahun 2017-2019, dilanjutkan pada tahun 2020-2024, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2025-2029. Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan perlu keterlibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya agar terlaksana secara terintegrasi dan holistic.

Evaluasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan sesuai progress tahapan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
5	Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	5 %	5 %	100 %	Baik
Februari	10 %	10%	100 %	Baik
Maret	15 %	15 %	100 %	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju pada bulan Januari telah tercapai 100% dengan kriteria baik, bulan Februari telah tercapai 100 % dengan kriteria baik serta bulan Maret 2025 telah tercapai 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan IV tahun 2024 sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	15 %	15 %	100 %	Baik
Triwulan IV 2024	82.00	83.00	101.22	Sangat Baik

Capain tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju triwulan I Tahun 2025 sebesar 100 % dan capaian tersebut lebih rendah dengan capaian Triwulan sebelumnya dengan kriteria Sangat Baik

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	15	187.50	TERCAPAI/MELAM PAUI	▲

Realisasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju di Triwulan I melebihi target tahunan dengan kriteria “Perlu Tercapai/ Melampaui” dikarenakan indikator ini bersifat kumulatif sehingga capain keseluruhan akan tercapai di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada Tahun 2025, target Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebanyak 8 Sekolah berlokus di Kabupaten Mamuju. Adapun respon positif dan antusias dari Pemerintah Daerah Mamuju mulai dari awal penyampaian lokus hingga pelaksanaan audiensi dan advokasi sangat berarti untuk kelangsungan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan selama tahun berjalan. Kunci keberhasilan program intervensi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan ini yang terpenting adalah komitmen seluruh unsur baik Pemerintah daerah mulai dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten / Kota dan komunitas sekolah itu sendiri yang komitmen dalam mewujudkan keamanan pangan di sekolah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Telah dilakukan analisa penentuan lokus kabupaten yang akan diintervensi kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 yaitu Kabupaten

Mamuju dan telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk permintaan lokus sekolah yang akan diintervensi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, maka telah ditetapkan 8 Sekolah intervensi yaitu: SDN INPRES KAREMA KEC. SIMBORO, SD IT WILDAN KEC. MAMUJU, SMP NEGERI 1 PAPALANG KEC. PAPALANG, SMP IT WILDAN KEC. MAMUJU, MIN 1 MAMUJU, MTSN 1 MAMUJU, MAS MIFTAHUL ULUM TOABO dan SMAN 1 KALUKKU (sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan).

Pada bulan Januari Tahun 2025 telah dilaksanakan Koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu Kepala Bapperida Povinsi Sulawesi Barat terkait penentuan lokasi kabupaten intervensi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Pada Bulan Maret Tahun 2025 telah dilaksanakan Koordinasi bersama pemerintah daerah Sekretaris Bapperida terkait penentuan jadwal kegiatan advokasi dan sinergitas program daerah bersama lintas sektor terkait di Kabupaten Mamuju. Pada Bulan Maret Tahun 2025 telah dilaksanakan Forum Advokasi Terpadu Program Keamanan Pangan yang dihadiri oleh lintas sektor terkait. Adapun seluruh tahapan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai on track.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timelini	Progress Rencana Aksi			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**				
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline			
Januari	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian	melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di sekolah target	Februari	telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait lokasi intervensi pronas	Melaksanakan akan Koordinasi Lintas Sektor	Februari	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesu	Telah diperoleh informasi awal terkait penentuan lokasi kabupaten intervensi pronas	Close

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeli ne	Progress Rencana Aksi			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Status (Open/Cl ose)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**				
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline			
							ain- penyesu aian		
Februar i	terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaann ya dengan melakukan penyesuain-penyesuaian	melakukan kolaborasi dengan pemerntah daerah dalam melakukan intervensi di sekolah target	Maret	Melaksan akan Koordinasi Lintas Sektor	Menetuka n lokasi intervensi sekolah melalui rapat lintas sektor	Maret	terdapat efisiensi anggara n sehingga pelaksan aannya dengan melakuk an penyesu ain-penyesu aian	Telah ditentukan lokasi intervensi program keamanan pangan terpadu di Kabupaten Mamuju	Close
Maret	terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaann ya dengan melakukan penyesuain-penyesuaian	melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di sekolah target	April	Menetuka n lokasi sekolah melalui rapat lintas sektor	Melaksan akan Advokasi Lintas Sektor dalam menggala ng komiteme n lintas sektor dalam pelaksana an program keamanan pangan terpadu	April	terdapat efisiensi anggara n sehingga pelaksan aannya dengan melakuk an penyesu ain-penyesu aian	telah ditentukan lokasi sekolah intervensi yaitu SD Inpres Karema, SD IT Wildan, SMP IT Wildan, SMP 1 Papalang, SMA 1 Kalukku, Min 1 Mamuju, Mtsn 1 Mamuju, MA Swasta Miftahul ulum Toabo	Close

IKSK4.3 Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Definisi IKSK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu,

pembangunan keamanan pangan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam strategi pembangunan global, keamanan pangan setidaknya terkait erat dengan 3 (tiga) dari 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals* 2030 (SDGs), yaitu SDG ke-2 *Zero hunger*, dimana pangan aman tidak hanya berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan manusia sehingga tidak terjadi kelaparan dan SDG ke-3. *Good health and well-being*, menuju masyarakat sehat yang bahagia, aman, dan sejahtera, serta SDG ke-12 *Responsible Consumption and Production*, dimana pangan aman dapat berkontribusi untuk penurunan food waste dan food loss. Keamanan pangan juga berkontribusi dalam pembangunan Indonesia salah satunya untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, BPOM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa pada tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi Desa dan Kelurahan Pangan Aman pada tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Nasional Desa Pangan Aman merupakan program intervensi keamanan pangan yang melibatkan masyarakat desa untuk berperan secara aktif dalam pemenuhan keamanan pangan di desa. Pada program Desa Pangan Aman, intervensi dilakukan melalui sisi *supply* yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM desa/kelurahan di bidang pangan dan sisi *demand* yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, desa

di daerah destinasi wisata / potensi pengembangan wisata dan sumber daya lokal melimpah serta desa yang memiliki program yang dapat disinergikan melalui program Kementan atau Kemenparekraf. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Indikator keluaran dari desa pangan aman adalah memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, komunitas desa yang terpapar dan mempunyai dokumen rencana program keamanan pangan mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

1. Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) aktif adalah KKPD yang melaksanakan kegiatan keamanan pangan dari mulai perencanaan, melaksanakan dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.
2. Komunitas desa yang terpapar keamanan pangan meliputi masyarakat desa (ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah (guru, penjaja kantin, siswa dll), pelaku usaha pangan di desa (industri rumah tangga pangan, warung makan, PKL, ritel/toko, Koperasi Usaha Desa (KUD), Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll).
3. Dokumen rencana program keamanan pangan mandiri adalah dokumen yang disusun bersama oleh masyarakat desa yang pelaksanaannya menggunakan anggaran desa / dana mandiri (swakelola masyarakat desa)/integrasi dengan program rutin di desa). Dokumen tersebut disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Pejabat di Pemerintah Daerah.

Evaluasi program desa pangan aman tahun 2025 dihitung berdasarkan jumlah desa yang baru menerima intervensi pengawasan pangan sesuai *progress* tahapan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pembobotan	Target Pelaksanaan
Jadwal Kegiatan			
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari – April

No	Kegiatan	Pembobotan	Target Pelaksanaan
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret – April atau Juli - Agustus
4	Bimtek Komunitas Desa	20%	Mei – Juni atau September - Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	-	-
6	Pengawasan Keamanan Pangan	-	-
7	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli atau November
8	Pengawalan	10%	Februari - November
Jadwal Pelaporan			
Disampaikan paling lambat 30 hari kalender setiap kegiatan selesai			

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	5	5	100	BAIK
Februari	10	10	100	BAIK
Maret	15	15	100	BAIK

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahapan Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju pada bulan Januari – Maret tahun 2025 telah tercapai 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	15	15	100	BAIK
Triwulan IV 2024	31	31	100	BAIK

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya, terlihat bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 maupun Triwulan IV Tahun 2024 kedua capaian dalam kategori baik. Adapun capaian Triwulan IV Tahun 2024 merupakan akumulasi dari tahunan dan pada Triwulan I Tahun 2025 merupakan persentase progress tahapan baru pada Triwulan I saja, sehingga belum memperlihatkan nilai capaian yang mutakhir terkait dengan kinerja, diharapkan setelah sampai pada akhir tahun 2025 maka capaian akan menjadi BAIK atau SANGAT BAIK.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	3	15	500.00	TERCAPAI/MELAMPAUI	▲

Kriteria capaian Jumlah Desa Pangan Aman berada pada kriteria Tercapai / Melampaui, Adapun capaian akhir tahun ini merupakan akumulasi dari progress tahapan per triwulan. Diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat dipertahankan capaian progress tahapan dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Tahun 2025, target desa pangan aman sebanyak 3 desa yang berlokus di Kabupaten Mamuju dan desa yang dikawal sebanyak 6 desa. Adapun realisasi capaian tahapan desa pangan aman tahun 2025 sudah tercapai sesuai target yang ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendukung yakni perencanaan kegiatan yang telah disusun dengan baik didukung oleh alokasi sumber daya yang ada. Selain itu koordinasi intensif antara Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder yang terlibat lainnya mendapatkan respon positif dan dukungan terhadap pelaksanaan program desa pangan aman di kabupaten Mamuju.

Komitmen, antusias dan keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan stakeholder lainnya sangat mendukung terlaksananya program desa pangan aman. Hal ini dibuktikan melalui adanya pencaangan komitmen saat pelaksanaan kegiatan advokasi Bersama Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor terhadap program Keamanan Pangan Terpadu. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah menganalisis program – program daerah yang dapat disinergikan dengan program keamanan pangan terpadu seperti PMT Lokal, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Kantin Sehat, kegiatan posyandu, PKK, Desa B2SA dll yang diharapkan dapat memperluas cakupan pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan.

Keberhasilan capaian 100% pada triwulan ini menunjukkan bahwa program telah dirancang dan dijalankan secara efektif. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang, perlu dilakukan koordinasi secara massif, inovasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan, serta replikasi ke wilayah lain. Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi untuk capaian yang konsisten di triwulan berikutnya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu seluruh tahapan pelaksanaan program desa pangan aman tahun 2025 dilaksanakan sesuai on track dan

mendapat dukungan penuh dari kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan lintas sektor terkait dengan telah diselenggarakannya kegiatan rapat lintas sektor dan penggalangan komitmen pemerintah daerah melali advokasi lintas sektor yang di hadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju sebagai wujud dukungan terhadap terselnggaanya program keamanan pangan terpadu. Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas kader keamanan pangan desa yang nantinya melalui pelatihan kader agar dapat menjadi *keyperson* di desa untuk memberikan informasi dan edukasi keamanan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Keberhasilan ini dapat menjadi dasar pengembangan program desa pangan aman ke desa – desa sekitar lainnya. Selain itu adanya dorongan kepada Pemerintah Desa untuk penyusunan regulasi atau Peraturan Desa terkait keamanan pangan yang terus diupayakan untuk menjamin adanya keberlanjutan program desa pangan aman secara mandiri.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi (Internal maupun Eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuain-penyesuaian	Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di Desa target	Februari 2025	Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait lokasi intervensi pronas	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor	Februari 2025	Telah diperoleh informasi awal terkait penentuan lokasi kabupaten intervensi pronas	Closed

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Februari	terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuain-penyesuaian	melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di Desa target	Maret 2025	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor	Menentukan lokasi intervensi Desa melalui rapat lintas sektor	Maret 2025	Telah ditentukan lokasi intervensi program keamanan pangan terpadu di Kabupaten Mamuju	Closed
Maret	terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuain-penyesuaian	melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di Desa target	April 2025	Menentukan lokasi Desa melalui rapat lintas sektor	Melaksanakan Advokasi Lintas Sektor dalam menggalang komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program keamanan pangan terpadu	April 2025	telah ditentukan lokasi Desa intervensi yaitu Kelurahan karema, Desa Bonda dan Desa Botteng	Closed

IKSK4.4 Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan

komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar Aman Dihitung dari jumlah pasar yang :

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	25%	Januari – April

2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	Mei - Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
Total Skor		100%	Januari – Juli

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	5 %	5 %	100 %	Baik
Februari	10 %	10 %	100 %	Baik
Maret	15 %	15 %	100 %	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi tahapan jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju mulai dari bulan Januari – Maret 2025 telah tercapai 100% dengan kriteria Baik

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	15	15 %	100 %	Baik
Triwulan IV 2024	5	5	100 %	Baik

Capain tahapan Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%, capain tersebut sama dengan realisasi triwulan IV di Tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	15	1500.00	TERCAPAI/MELAM PAUI	▲

Realisasi Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju di Triwulan I belum mencapai target tahunan dengan kriteri “Perlu Upaya Keras” dikarenakan indikator ini bersifat kumulatif sehingga capain keseluruhan akan tercapai di akhir tahun

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hingga bulan April 2025, realisasi tahapan program Pasar Pangan Aman Berbaiss Komunitas yakni sebesar 15% (sesuai dengan target). Adapun faktor pendukung terlaksananya kegiatan yaitu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Bulan Januari telah dilakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat untuk penentuan Lokus kabupaten yang akan diintervensi Program Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025. Dari koordinasi tersebut telah ditetapkan Kabupaten Mamuju sebagai Lokus Tahun 2025. Di Bulan Februari telah dilakukan kembali koordinasi dengan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan Rapat koordinasi Lintas Sektor yang kemudian terlaksana di bulan Maret. Pada rapat koordinasi dihadirkan lintas sektor terkait dalam penentuan lokus Sekolah, Pasar maupun Desa yang akan diintervensi dan dipilih pasar Baru sebagai Lokus Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Bulan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Status (Open /Close)
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi	Timeline			
Januari	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuaian - penyesuaian	Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di Pasar target	Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait lokasi Kabupaten intervensi pronas	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor	Triwulan I (Februari)	Persentase capaian tahapan 0 %	Persentase capaian tahapan 5 % (Telah diperoleh informasi awal terkait penentuan lokasi kabupaten intervensi pronas)	Close
Februari	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuaian - penyesuaian	Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi di Pasar target	Telah dilakukan koordinasi terkait pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor	Triwulan I (Maret)	Persentase capaian tahapan 5 %	Persentase capaian tahapan 10 % (Telah ditentukan lokasi intervensi program keamanan pangan terpadu di Kabupaten Mamuju)	Close
Maret	Terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya dengan melakukan penyesuaian	Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi	Telah dilakukan rapat koordinasi bersama lintas sektor	Melaksanakan Advokasi Lintas Sektor dalam menggali komitmen lintas	April	Persentase capaian tahapan 10 %	Persentase capaian tahapan 15 % (Telah ditentukan lokasi Pasar intervensi yaitu Pasar Baru)	Close

Bulan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Status (Open /Close)
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi	Timeline			
	- penyesuaian	di Pasar target		sektor dalam pelaksanaan program keamanan pangan terpadu				

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja tahun 2025 BPOM di Mamuju menunjukkan bahwa Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) tercapai 100 % (dengan target 5 pasar), dan di tahun 2025 target PPABK sebanyak 1 pasar (bukan merupakan akumulasi sehingga nilai target lebih kecil dari tahun sebelumnya) namun capaian akan terlihat di akhir tahun dan untuk triwulan 1 hanya dihitung berdasarkan persentase pelaksanaan tahapan kegiatan dengan realisasi sebesar 15%. Berdasarkan target tahunan, capaian tersebut masuk kategori Tercapai/Melampaui.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKSK5.1 Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM :

1. UMK pada Pangan Olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha., dan
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) s/d paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik :
- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi :
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

B. UMKM yang memenuhi standar adalah :

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi, adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK.,
- UMKM OBA yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rsertifikat CPOTB secara bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2, atau tahap 2 ke tahap 3) .,
- UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB

C. Kriteria UMKM yang didampingi :

Untuk UMKM Pangan Olahan :

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan

Sebagai Informasi : Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, Penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan Pelaporan

Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA)

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk OBA dan/atau Obat Kuasi namun belum memiliki Izin Edar :
- 2) *Star-Up* yang akan memproduksi OBA dan/atau Obat Kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK).
Prioritas pemilihan Start-up / UMKM OBA yang akan didampingi memiliki kriteria sbb :
 - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap.,
 - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi., dan
 - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam
- 4) UMKM OBA yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap.,
- 5) UMKM OBA yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/atau Tahap 3).,
- 6) UMKM OBA yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

Untuk UMKM Kosmetik :

- 1) UMKM yang memproduksi Kosmetik
- 2) UMKM Kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*Start-up*)
- 3) UMKM Kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB, dan
- 4) UMKM Kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

Prioritas pemilihan UMKM Kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sbb :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi, dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

D. Tahapan Pendampingan UMKM

Tabel 1 Tahapan Pendampingan UMKM oleh UPT T.A 2025

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE / Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP., Metode secara Luring atau Daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya., Bukti dukung : daftar hadir, nilai pre-post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK Pangan Olahan Target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM

3	Bimtek CPPOB	Maret - April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April - Oktober	50	Pelaksanaan fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan Ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	November - Desember	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev Akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO, cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2) Obat Bahan Alam (OBA)

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Obat Tradisional	Januari - Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OTSKKos
2	Bimbingan teknis UMKM OBA oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM OBA oleh Fasilitator	April - Oktober	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	September - Desember	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi., Pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	September - Desember	10	

3) Kosmetik

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Januari - Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OTSKKos
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Oktober	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	September - Desember	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB., Pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	September - Desember	10	

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase UMKM yang Didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB = $(A + B + C) / 3$

A = (Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB) / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi Sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan) x 100%

C = (Jumlah rekomendasi SPA-CPKB / Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan) x 100%

Catatan : Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2025

TW 1	Target Bulan	Realisasi	Capaian Bulan (%)	Capaian Tahun (%)	Kategori Bulanan
Januari	5	0	0	0	Kurang
Februari	10	10	100	11,70	Baik
Maret	15	17,5	116,67	20,47	Sangat Baik

Pada bulan Januari masih tahapan penyusunan rencana kegiatan (seleksi dan list target UMKM yang akan didampingi) tahun 2025. Di bulan Februari, telah ada Keputusan penetapan UMK Pangan Olahan dan UMK Kosmetik yang akan dilakukan pendampingan tahun 2025, dan sosialisasi melalui Media Sosial (instagram) untuk UMK pangan. Bulan Maret dilakukan sosialisasi melalui secara Daring (zoom meeting) kepada UMKM yg telah terdaftar untuk dilakukan bimbingan CPPOB dan CPKB, serta diakhir Maret dilakukan pendampingan ke saran Kosmetik yang ada di Kab. Majene.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan	Target Bulan	Realisasi	Capaian Bulan (%)	Capaian Tahun (%)	Kategori Bulanan
TW 1 - 2025	15	17,5	116,67	20,47	Sangat Baik

Capain tahapan Pelaksanaan UMKM tahun 2024 hingga monev dan pelaporan ke pusat terpenuhi 100%, dan Capaian TW-1 tahun 2025 tercapai 116,67% Dimana telah dapat dilakukan tahapan Sosialisasi UMK pangan (dengan bobot 15%) dan pendampingan langsung ke sarana UMKM Kosmetik di Kab. Majene (dengan bobot 20%)

c. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	17.5	20.47	PERLU UPAYA KERAS	▼

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Persentase UMKM yang didampingi di TW sebesar 20,47% bila diperbandingkan dengan target tahunan 85,5%, maka Capaian masih jauh dari pemenuhan target., karena ini memang masih tahapan awal, tahapan selanjutnya bimtek dan pendampingan sarana, akan tetapdilakukan nhingga monitoring, evaluasi dan pelaporan di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kesiapan dan keseriusan pelaku usaha dalam menyiapkan sarana dan prasarana produksi, namun medan yang menyebabkan seringnya kendala jaringan komunikasi.

Maka perencanaan perekrutan fasilitator eksternal menjadi alternatif solusi, bisa membantu dalam menyiapkan dokumen administrasi pelaku usaha dan adanya desk yang akan dilakukan untuk mempercepat penerbitan sertifikat dan izin edar BPOM. Disamping itu arahan dari pimpinan unit dalam setiap rapat agar dilakukan pendekatan yang maksimal ke pelaku usaha juga mendorong semangat dalam pemenuhan persyaratan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor medan tempat pelaku usaha menjalankan produksi nya yang terkadang berada di pelosok yang menyebabkan seringnya kendala jaringan komunikasi. Maka faktor penunjang berupa adanya fasilitator eksternal yang direkrut dari masing2 Kabupaten bisa menjadi perpanjangan tangan Balai untuk membantu dalam menyiapkan dokumen administrasi pelaku usaha, sekaligus melakukan pendampingan ke pelaku usaha yang berada di wilayah tempat fasilitator bermukim.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Petugas Balai akan tetap melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang masih dalam tahap proses sertifikasi hingga tahap registrasi produk sampai memperoleh NIE produk, serta keberlanjutan program perekrutan fasilitator eksternal.

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open / Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timelin e		
Januar i	Masih penyusunan Renlak, Terkendala belum ada juknis yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan	Melakukan komunikasi ke dinkes dan instansi terkait untuk menjaring UMKM dan membuat surat permohonan data UMKM di Sulbar yang berpotensi di dampingi BPOM di Mamuju pada tahun 2025	Januar i 2025	Mengikuti Juknis tahun sebelumnya (2024) dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Sosialisasi ke Pelaku Usaha, Daring dan Luring	Akhir Januar i 2025	Sosialisasi ke MedSos (Istagram) telah dilakukan Perencanaan sosialisasi secara Daring (Zoom)	Close d
Februari	sudah dilakukan proses penjangkaran UMKM yang akan di dampingi melalui instagram dan pengiriman surat permohonan data UMKM ke Dinkes di Provinsi Sulawesi Barat, namun dalam pelaksanaanny a belum mengacu pada juknis, karena juknis di bulan februari masih terus berubah pembobotann va	Mengevaluas i UMKM yang mendaftar untuk di dampingi dan melakukan follow up ke dinkes mengenai data UMKM yang ada, dan berkoordinas i dengan TU mengenai data rekap sarana yang dilakukan pendataan di TU pada awal tahun	Februari 2025	Penetapan Jumlah UMKM Pangan Olahan dan Kosmetik yang akan didampingi pada Tahun 2025	Sosialisasi dan Pendampingan langsung ke sarana pelaku UMKM	Akhir Februari 2025	Sosialisasi secara Daring (Zoom Meeting) telah terlaksana dan Perencanaan pendampinga n lapanagn ke sarana pelaku UMKM di Kab. Majene	Closed

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan sebelumnya/ Periode ini	Timelin e	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open / Close)
				Sudah Selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi	Timelin e		
Maret	Penetapan Jumlah UMKM telah disetujui oleh Pusat, dimana lokasi UMKM menyebar di kabupaten2, menjadi kendala tersendiri dengan keterbatasan anggaran	Menyusun jadwal pemeriksaa n ke sarana back to back dengan kegiatan lain Pengawasa n SarDist dan atau Sarprod serta Sampling	Maret 2025	Fix jadwal pendampinga n ke sarana UMKM di Kab. Majmuju dan Majene	Pendampinga n UMKM dilakukan terpadu dengan kegiatan rutin lainnya (pemeriksaan Sardist, sampling, intensifikasi) untuk efisiensi waktu dan anggaran	Akhir Maret 2025	Telah dilakukan kunjungan dan pendampinga n ke beberapa UMKM dampingan di Kab, Mamuju (Pangan) dan Majene (UMKM Kosmetik)	Closed

SASARAN KEGIATAN 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK6.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum);

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun n-1. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	0	0	0	-
Februari	0	0	0	-

Maret	5	27.5	550	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
-------	---	------	-----	----------------------------

Dari tabel yang disajikan terlihat bahwa pada bulan maret terdapat realisasi 27.5 % yang lebih besar dari target awal yaitu 5%, sehingga capaian menjadi sangat tinggi yaitu 550% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini karena dalam bulan maret telah dilaksanakan penyerahan berkas perkara (Tahap 1) yang memiliki bobot nilai yang besar yaitu 40% dalam perhitungan capaian kinerja, sehingga nilai persentase keberhasilan penyidikan sediaan farmasi dan makanan di UPT menjadi lebih tinggi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	5	27.5	550	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Triwulan IV 2024	100	100	100%	BAIK

Berdasarkan tabel perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya, terlihat bahwa pada TW IV tahun 2024 masuk dalam kategori BAIK, hal ini karena perhitungan capaian merupakan akumulasi secara tahunan, dan pada tahun 2025 baru masuk pada TW 1, sehingga belum memperlihatkan nilai capaian yang mutakhir terkait dengan kinerja, diharapkan setelah sampai pada akhir tahun 2025 maka capaian akan menjadi BAIK atau SANGAT BAIK.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISAS I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	27.5	28.95	PERLU UPAYA KERAS

kriteria capaian Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Mamuju berada pada kriteria PERLU UPAYA KERAS, hal ini karena perhitungan kinerja penindakan adalah berdasarkan perhitungan penyelesaian perkara, dimana BPOM Mamuju memiliki target 2 (Dua) dan saat ini masih dalam proses penyelesaian 1 (Satu) Perkara. Dengan realisasi perhitungan kinerja adalah 27.5 %, jika dibandingkan dengan target tahunan adalah 95%, sehingga capaian adalah 28.95%, diharapkan dalam bulan selanjutnya terdapat peningkatan dan adanya progres penyelesaian perkara sehingga mampu mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam periode triwulan I, terdapat 1 SPDP yang telah dikirimkan ke kejaksaan, dan 1 Perkara tersebut telah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan (tahap 1), hal ini melebihi target yang direncanakan karena kinerja yang cepat dalam menyelesaikan berkas perkara sehingga meningkatkan capaian kinerja pada triwulan 1.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja diantaranya adalah Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan yang mumpuni; Informasi dari direktorat Intelijen terkait peredaran Obat-Obatan Tertentu yang

sering disalahgunakan menjadikan kinerja lebih cepat karena dalam proses pengumpulan informasi bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu Koordinasi yang telah dibangun baik baik dengan unsur Criminal Justice System terutama dari Koorwas PPNS dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menjadikan kinerja lebih efektif.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah seringnya dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka meningkatkan keberhasilan kegiatan penindakan, diantaranya dengan Kepolisian, Kejaksaan, BNN, Laboratorium forensik Polri dan stakeholder lainnya. Selain itu dengan adanya kegiatan Intelijen dan adanya informasi-informasi baik dari stakeholder terkait termasuk masyarakat sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomen dasi bulan Sebelumn ya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open /Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Belum terdapat perkara dan belum terdapat target	Melakukan investigasi awal dan jika terdapat unsur pidana dapat dinaikkan menjadi perkara	Februari 2025	Melakukan investigasi awal dan jika terdapat unsur pidana dapat dinaikkan menjadi perkara	-	Februari 2025	Progres on Track	Close
Februari	Proses penyelesaian perkara telah dimulai dan SPDP telah dikirimkan	Melengkapi berkas perkara sesuai timeline	Maret 2025	Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	-	Maret 2025	Progres Kinerja on Track	Close
Maret	Kinerja masih Ontrack	Melengkapi berkas perkara sesuai timeline	April 2025	Menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	April 2025	Progres Kinerja on Track	Close

SASARAN KEGIATAN 7

*Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif*

IKSK 7.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang pada tahun 2025 menjadi output dalam kinerja UPT, dimana Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Adapun cara perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	50	50	100	BAIK
Februari	50	50	100	BAIK
Maret	50	50	100	BAIK

Dari tabel yang disajikan terlihat bahwa dalam kurun waktu Triwulan 1, capaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar selalu mencapai target dengan capaian 100% dan Kriteria Baik. Hal ini menggambarkan kepatuhan petugas UPT dalam melaporkan Analisis Penelusuran Siber secara tepat waktu.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I 2025	50	50	100	BAIK

Berdasarkan tabel perbandingan Realisasi dan Capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya, terlihat bahwa pada TW 1 tahun 2025 masuk dalam kategori BAIK, namun belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan baru yang menjadi target pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR		Target Tahun	Maret	Tahunan		
			Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	27.5	28.95	PERLU UPAYA KERAS	▼

Kriteria capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar berada pada kriteria PERLU UPAYA KERAS, hal ini karena progres perhitungan yang belum mencapai final yang akan dilakukan pada akhir tahun, dimana terdapat laporan yang menjadi output perhitungan kinerja penindakan adalah berdasarkan perhitungan penyelesaian perkara, dimana laporan tersebut akan dikirimkan pada TW 4 sehingga perhitungan capaian akan meningkat dan Kriteria capaian akan terpenuhi Sesuai Target awal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hal yang menyebabkan keberhasilan kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar adalah karena petugas melakukan patroli siber dan profiling siber secara rutin dan secara konsisten melaporkannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Presentasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar adalah seluruh petugas telah memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan ranah siber dan kejahatan obat dan makanan dalam dunia siber, selain itu petugas juga memiliki keterampilan mengelola aplikasi dan melakukan penelusuran siber menggunakan perangkat pengolah data yang ada karena telah mengikuti diseminasi maupun bimtek terkait patroli siber dan profiling siber.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal)

Bulan	Kondisi Awal	Rekomen dasi bulan Sebelum nya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Kinerja <i>on track</i> sesuai dengan target	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	Februari 2025	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	-	Februari 2025	Progres on Track	Close
Februari	Kinerja <i>on track</i> sesuai dengan target	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	Maret 2025	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	-	Maret 2025	Progres Kinerja on Track	Close
Maret	Kinerja <i>on track</i> sesuai dengan target	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	April 2025	Mengirimkan laporan patroli dan profiling siber tepat waktu sesuai timeline	-	April 2025	Progres Kinerja on Track	Close

SASARAN KEGIATAN 8

Layanan Publik UPT yang Prima

IKSK8.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Belum ada realisasi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan 1. Dikarenakan realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Mamuju diperoleh di akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	4,6	-	-	-

Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 diperoleh di akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan antar triwulan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik BPOM Mamuju	4,6	-	-	-

Belum ada realisasi capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan 1. Dikarenakan realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Mamuju diperoleh di akhir tahun setelah dilaksanakan penilaian.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM Mamuju Tahun 2024 sebesar 4,78 dengan kategori pelayanan prima. Untuk mempertahankan nilai IPP dan predikat pelayanan prima ini, BPOM Mamuju melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada Masyarakat Sulawesi Barat secara langsung ataupun melalui media (sosial, cetak dan elektronik) terkait Standar Layanan yang ada di Balai POM di Mamuju;
2. Melakukan berbagai inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik di Balai POM di Mamuju. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin;
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik.
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan dan melakukan tindak lanjut atas saran yang disampaikan konsumen melalui SKM tersebut serta melakukan monitoring dan evaluasi SKM setiap bulan;

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan terutama untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
6. Meningkatkan fasilitas penunjang dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik;
7. Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM Mamuju untuk meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan yang menunjang di triwulan I tahun 2025 antara lain diadakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan berbagai pemangku kepentingan (pelaku usaha, importir/eksportir, akademisi, tokoh masyarakat, lintas sektor, asosiasi, media masa, dll) untuk mendapatkan masukan dan saran tentang Standar Pelayanan Publik.

Setiap bulannya, Balai POM di Mamuju juga hadir memberikan Layanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Polman untuk memberikan kemudahan Layanan kepada konsumen yang berada di Kabupaten Polman.

BPOM mamuju juga aktif melakukan publikasi Standard Pelayanan ke Masyarakat melalui media cetak koran, media online, media luar ruang billboard dan juga melalui media social yang ada

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomenda si	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timelin e		

Januari	Belum dilaksanakan Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Februari 2025	Telah dilaksanakan rapat evaluasi standar pelayanan publik dan Hasil SKM	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Februari 2025	Target Capaian IPP Tahun 2025 dapat melebihi target 4,6	Close
Februari	Belum dilaksanakan Forum Konsultasi Publik	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Februari 2025	Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025	Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun sebelumnya	Maret 2025	Target Capaian IPP Tahun 2025 dapat melebihi target 4,6	Close
Maret	Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun sebelumnya	Pembuatan dan Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun sebelumnya	Maret 2025	- Laporan FKP Tahun 2025 - Laporan Tindak Lanjut FKP Tahun sebelumnya	Sosialisasi Standar Pelayanan	Triwulan II Tahun 2025	Target Capaian IPP Tahun 2025 dapat melebihi target 4,6	Close

Intervensi terhadap rekomendasi nilai Indeks Pelayanan Publik sudah dilakukan untuk mencapai target yaitu sebesar 4,6 kategori pelayanan prima.

Upaya akan terus dilakukan agar rekomendasi dan target bisa tercapai. Upaya lain yang juga dilakukan seperti meneruskan program yang menjadi pendukung keberhasilan nilai IKU ini sebagai berikut :

- Melakukan survei pelayanan publik secara mandiri secara terus menerus sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik;
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite (mamuju.pom.go.id) yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pengguna Layanan;
- Melakukan perbaikan sarana dan prasarana termasuk perbaikan untuk mempermudah aksesibilitas Layanan bagi kaum disabilitas;

- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

SASARAN KEGIATAN 9

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IKSK9.1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Definisi IKS dan Cara Perhitungan

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

	KOMPONEN HASIL	BOBOT
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum diperoleh nilai Nilai Pembangunan ZI Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju karena hasil penilaian dari pusat akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Nilai Pembangunan ZI triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena karena pengukuran untuk Nilai tersebut akan diperoleh pada setiap akhir Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pemabangunan ZI	86,05			

Penilaian untuk indikator Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2025 dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir Tahun, karena tidak adanya target dan realisasi pada triwulan I sehingga nilai Pemabngunan ZI triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.

Target dan realisasi Nilai Pembangunan ZI Triwulan I tahun 2025 tidak ada karena Capaian indikator ini pengukuran dan penilaiannya setahun sekali yaitu pada akhir tahunan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Mamuju kedepannya masih memerlukan beberapa upaya yaitu:

- Mengoptimalkan pembangunan pada Area Pelayanan Publik sehingga dapat mencapai syarat minimal penetapan WBK.
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan ZI secara berkala dan berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk masing-masing area perubahan serta menyusun pelaporan atas kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tersebut, sekaligus menetapkan RATL.
- Menetapkan target-target prioritas Pembangunan ZI yang relevan.
- Mengoptimalkan Laporan Kinerja dan dokumen monitoring kinerja sebagai sarana menyajikan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- Mengoptimalkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
- Melakukan reviu Standar Pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Melakukan pengembangan kompetensi petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan.
- Menetapkan dan mengimplementasikan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar pada seluruh jenis layanan.
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan sesuai dengan karakteristik unit, dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan ZI secara berkala dan berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk masing-masing area perubahan
2. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan
3. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeliane	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeliane		
Januari	Belum terdapat Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Balai POM di Mamuju	Melakukan Rapat Penentuan anggota tim telah dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas	Februari	Pelaksanaan Rapat Penentuan anggota tim	Penetapan Surat Keputusan Tim RB BPOM Mamuju Tahun 2025	Februari	Dokumen Rapat Penentuan anggota TIM	Closed
Februari	Belum terdapat SK RB tahun 2025	Penetapan Surat Keputusan Tim RB BPOM Mamuju Tahun 2025	maret	Penetapan Surat Keputusan Tim RB BPOM Mamuju Tahun 2025	Belum terdapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas BPOM di Mamuju Tahun 2025	Maret	Ditetapkannya Surat Keputusan Tim RB BPOM Mamuju Tahun 2025	Closed
Maret	Belum terdapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas BPOM di Mamuju Tahun 2025	Membuat Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas	april	Belum terdapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas BPOM di Mamuju Tahun 2025	Monitoring pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	April	Monitoring pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Closed

Pada tahun 2024 BPOM di Mamuju telah berhasil menaikkan nilai ZI dari 83,22 menjadi 85,92 dengan nilai per area perubahan mendapatkan nilai Memenuhi syarat dan menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK, untuk tahun 2025 kedepannya akan mengajukan untuk penilaian WBK sehingga perlu kerja sama dan semangat dari seluruh pegawai dalam penerapan nilai nilai Zona Integritas di lingkungan BPOM di Mamuju.

IKSK9.2 Nilai AKIP UPT BPOM

Definisi IKS dan Cara Perhitungan

Nilai AKIP Balai POM di Mamuju mengacu pada PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Balai POM di Mamuju merupakan mitra kerja Inspektorat I yang melakukan penilaian atas penerapan SAKIP Balai POM di Mamuju Tahun 2022.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Komponen Penilaian AKIP

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3,6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Keterangan: bobot komponen dan sub komponen diatas merupakan bobot penilaian untuk evaluasi SAKIP Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sumber : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum diperoleh nilai Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju karena hasil penilaian dari pusat akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Nilai AKIP triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena karena pengukuran untuk Nilai tersebut akan diperoleh pada setiap akhir Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai AKIP UPT BPOM di Mamuju	80.9	-	-	-	

Penilaian untuk indikator Nilai AKIP UPT pada Tahun 2025 dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir Tahun, karena tidak adanya rarget dan realisasi pada triwulan I sehingga nilai kinerja keuangan UPT triwulan I tidan dapat dibandingkan dengan target tahunan 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka Peningkatan kinerja AKIP Balai POM di Mamuju dalam kurung waktu 3 tahun merupakan

keberhasilan yang perlu dipertahankan dengan terus melakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP dalam evaluasi SAKIP 2024 supaya kedepannya capaian kinerja AKIP akan lebih baik lagi. Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja AKIP BPOM di Mamuju dalam kurung waktu 3 tahun ini adalah adanya komitmen pimpinan untuk selalu mendorong pelaksanaan SAKIP selain itu juga didukung dengan adanya inovasi SAMBUSA yang telah dimanfaatkan secara berkelanjutan, untuk mempertahankan Nilai AKIP Balai POM Mamuju kedepannya masih memerlukan beberapa upaya untuk itu seperti :

1. Melaksanakan rapat secara berkala dan insidental, untuk memonitoring dan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Dialogal kinerja antara pegawai dan pimpinan untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja
3. Cascading kinerja hingga level individu / pegawai sehingga target capaian kinerja AKIP tercascading sampai level individu.
4. Peningkatan kompetensi baik melalui bimtek, asistensi pusat atau pun diseminasi secara berkala dan konsisten juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya IKU ini.
5. Diperlukan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP 2024
6. Perubahan Mindset pegawai serta komitmen bersama dalam mendukung capaian kinerja Balai
7. Serta komitmen dan dukungan penuh pimpinan dalam pencapaian IKU ini juga harus tetap dipertahankan melalui kegiatan peningkatan kegiatan yang dapat meningkatkan *engagement* antara organisasi dan pegawainya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

Adapun rekomendasi penilaian AKIP tahun 2024 yang perlu dilakukan perbaikan adalah :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi Sakip Satker.
 - b. Melakukan analisa mendalam terhadap penetapan perencanaan target kinerja periodik dan kendala/ hambatan yang dihadapi atas tidak tercapainya target dengan

mempertimbangkan segala isu strategis yang disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja untuk progres capaian kinerja yang lebih baik.

- c. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun/menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti:
 - 1) Informasi sumber data pengumpulan kinerja valid dan mudah tertelusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja;
 - 2) Mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain:
 - a) Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Tahap perbaikan pelaporan data;
- b. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja, dokumentasi kertas kerja sebelum dan setelah perubahan apabila terdapat perubahan/kesalahan data, dan cut off data yang jelas sesuai periode pelaporan apabila ada perubahan data.
- c. Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya.
- d. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan khusus pimpinan terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai.

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Simetris untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan melengkapi pengisian kendala dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan capaian kinerja serta selaras dengan kendala dan rencana aksi dan tindak lanjut dengan laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja interim.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan publikasi dokumen Laporan Kinerja secara lengkap pada Subsite satuan kerja.
- b. Pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target.
 - b. Memastikan semua data dukung dan kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.
- a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada tahun 2024, BPOM di Mamuju telah berhasil menaikkan nilai AKIP dari tahun sebelumnya dengan predikat BB=Sangat Baik menjadi A=Memuaskan. Untuk mempertahankan capaian kinerja AKIP pada tahun 2025 khususnya triwulan 1 ini antara lain :

- a. Penyusunan SKP melalui dialogal kinerja dan
- b. Cascading IKU Kepala Balai hingga level pegawai,

- c. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024,
- d. Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja,
- e. Monev Kinerja untuk semua fungsi yang dilakukan secara berkala
- f. Konsistensi rapat evaluasi/koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan dan anggaran sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
- g. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan yang melibatkan Biro SDM untuk menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) Level Individu Balai POM di Mamuju.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Target tahun 2024 tidak tercapai meskipun realisasi naik dari tahun sebelumnya Realisasi sebesar 80,82 (A)	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Ketua tim perlu melakukan konsolidasi dengan anggota tim terhadap data kinerja yang dilaporkan 3. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 4. Menyusun laporan kinerja tahunan 5. Melakukan revisi anggaran 6. Mengikuti bimtek penyusunan laporan kinerja oleh Roren 7. Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai termasuk tim saki untuk mengikuti pelatihan SAKIP melalui IDEAS	Maret 2025	1. Ketua tim perlu melakukan konsolidasi dengan anggota tim terhadap data kinerja yang dilaporkan 2. Menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi internal tw 4 tahun 2024 secara tepat waktu 3. Melakukan dialogal kinerja 4. Menyusun PK dan RAPK tahun 2025 5. Penetapan tim SAKIP tahun 2025 (penunjukan ketua tim kerja)	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 3. Menyusun laporan kinerja tahunan 4. Melakukan revisi anggaran 5. Mengikuti bimtek penyusunan laporan kinerja oleh Roren 6. Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai termasuk tim saki untuk mengikuti pelatihan SAKIP melalui IDEAS	Maret 2025	Nilai Akhir Belum Keluar	Close
Februari	Nilai Akhir Belum Keluar	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 3. Menyusun laporan kinerja tahunan 4. Melakukan revisi anggaran 5. Mengikuti bimtek penyusunan laporan kinerja oleh Roren	Maret 2025	1. Menyusun laporan kinerja tahunan 2. Melakukan revisi anggaran 3. Mengikuti bimtek penyusunan laporan kinerja oleh Roren 4. Menyampaikan himbauan kepada	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 3. Menyusun matriks evaluasi triwulan 4. Menyusun MPH 5. Memberikan	Maret 2025	Nilai Akhir Belum Keluar	Close

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/ Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
		6. Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai termasuk tim saki untuk mengikuti pelatihan SAKIP melalui IDEAS 7. Menyusun matriks evaluasi triwulan 8. Menyusun MPH 9. Memberikan reward punishment kinerja sd tw 4 tahun 2024 10. Sosialisasi PK / RAPK melalui dialogal kinerja lanjutan		seluruh pegawai termasuk tim saki untuk mengikuti pelatihan SAKIP melalui IDEAS di WAG	reward punishment kinerja sd tw 4 tahun 2024 6. Sosialisasi PK / RAPK melalui dialogal kinerja lanjutan			
Maret	Nilai Akhir Belum Keluar	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 3. Menyusun matriks evaluasi triwulan 4. Menyusun MPH 5. Memberikan reward punishment kinerja sd tw 4 tahun 2024 6. Sosialisasi PK / RAPK melalui dialogal kinerja lanjutan 7. Menyusun SK Tim SAKIP Terbaru (PJ Data, Monev dan Pelaporan) 8. Menyusun lapkin, eval internal serta RAPK dan RHPK tw 9. Melakukan revisi PK RAPK 2025 (penggantian plt.) 10. Rapat Evaluasi Internal tw 1	Maret 2025	1. Menyusun matriks evaluasi triwulan 2. Menyusun MPH 3. Memberikan reward punishment kinerja sd tw 4 tahun 2024 4. Sosialisasi PK / RAPK melalui dialogal kinerja lanjutan	1. PERLU peningkatan kedisiplinan dan konsistensi katim / pic terhadap timeline-timeline laporan 2. Melaksanakan RATL hasil evaluasi AKIP tahun 2024 3. Menyusun SK Tim SAKIP Terbaru (PJ Data, Monev dan Pelaporan) 4. Menyusun lapkin, eval internal serta RAPK dan RHPK tw 1 5. Melakukan revisi PK RAPK 2025 (penggantian plt.) 6. Rapat Evaluasi Internal tw 1	April 2025	Nilai Akhir Belum Keluar	Open

Pada tahun 2024 BPOM di Mamuju telah berhasil menaikkan nilai AKIP dari 79,66 (BB = Sangat Baik) menjadi 80.83 (A = Memuaskan) begitu juga pada tahun 2023 terjadi kenaikan kinerja AKIP dari 79,11 (BB=Sangat Baik) menjadi (79,66 (BB=Sangat Baik)). Namun pada tahun 2024 terjadi kenaikan target yang cukup signifikan yang ditetapkan oleh pusat dan menyebabkan capaian nilai kinerja AKIP tidak sesuai target, dengan demikian Balai POM di Mamuju harus bekerja keras untuk pencapaian target pada tahun 2025 dengan menetapkan langkah strategis serta komitmen bersama dan dukungan penuh management dalam pencapaian tersebut.

IKSK9.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersifat flat dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang bersifat kumulatif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus Berikut.

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum diperoleh nilai Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju karena hasil penilaian dari pusat akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

a. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena karena pengukuran untuk Nilai tersebut akan diperoleh pada setiap akhir Tahun 2025.

a. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM di Mamuju	90.82	-	-	-

Penilaian untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Tahun 2025 dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir Tahun, karena tidak adanya rarget dan realisasi pada triwulan I sehingga nilai kinerja keuangan UPT triwulan I tidan dapat dibandingkan dengan target tahunan 2025.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target dan realisasi Nili Kinerja Anggaran UPT Triwulan I tahun 2025 tidak ada karena Capaian indikator ini pengukuran dan penilaiannya setahun sekali yaitu pada akhir tahunan, untuk capaian Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh dua komponen yaitu Nilai IKPA dan NKA. Capaian EKA Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0 dan akan keluar diakhir tahu sedangkan nilai EKA memiliki bobot sebesar 50%. Terkait dengan capaian IKPA dengan bobot 50% pada triwulan I telah memperoleh nilai maksimal yaitu 100. Faktor yang menyebabkan optimalnya nilai IKPA yaitu karena adanya cascading IKU Kepala Balai hingga level detail individu serta adanya awareness tiap pegawai akan kinerjanya yang mendukung nilai IKPA.. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran memang sudah optimal akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran di triwulan I terdapat kendala yang cukup signifikan yaitu adanya keterlambatan pencairan uang persediaan bendahara pengeluaran yang diakibatkan adanya perpindahan rekening bendahara pengeluaran dari Bank BSI ke Bank Mandiri yang mana sampai akhir triwulan I penerbitan Kartu Kredit Pemerinta (KKP) belum terbit sehingga untuk mempertahankan Nilai IKPA Balai POM Mamuju kedepannya masih memerlukan beberapa upaya untuk itu seperti :

2. Diperlukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output karena indikator tersebut komposisinya dalam IKPA cukup besar .
3. Diperlukan langkah strategi untuk mengatasi dan masalah yang pelaksanaannya diluar kendali Balai POM di Mamuju seperti adanya blokir/relaksasi anggaran yang belum jelas apakah blokir tersebut dibuka atau tidak ,
4. Monitoring dan evaluasi secara intens pelaksanaan kegiatan prioritas nasional yang pelaksanaannya tahapan
5. Meningkatkan koordinasi dengan semua fungsi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan di masing masing fungsi
6. Meningkatkan koordinasi dengan pusat , KKPN serta pihak Bank Mandiri untuk percepatan Penerbitan KKP

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun program/ kegiatan yang mendukung atau menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Secara berkala telah dilaksanakan pemantauan terhadap capaian indikator-indikator pembentuk IKPA dan EKA. Terutama untuk IKPA yang terkait penyerapan anggaran dan capaian output yang memiliki bobot tinggi.
2. Koordinasi yang intens dengan bagian terkait yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator IKPA dan EKA di Tahun 2025
3. Aktif berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu terkait pelaporan kinerja dan Kementerian Keuangan seperti KPPN di Mamuju dan Kanwil DJPb di Sulawesi Barat yang bertanggung jawab terhadap nilai IKPA dan EKA
4. Bimtek Mandiri yang melibatkan seluruh Ketua Tim Kerja dan Tim Tata Usaha BPOM di Mamuju terkait langkah langkah strategy dalam memaksimalkan pencapaian kinerja anggaran Tahun 2025

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Januari	Adanya perpindahan rekening bendahara dari BSI ke	1. Tetap memantau nilai IKPA dan EKA berkala	2025	1. Tetap memantau nilai IKPA dan EKA berkala	Koordinasi dengan Bank Mandiri on proses	2025	Uang Persediaan telah cair namun Kartu	

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Close)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline		
Februari	Bank Mandiri sehingga menyebabkan keterlambatan pengajuan UP dan Penggunaan KKP	2. Meningkatkan koordinasi secara intens dengan pusat dan KPPN serta Bank Mandiri		2. Koordinasi dengan pusat dan KPPN telah dilakukan	(KKP belum dapat digunakan)		Kredit Pemerintah belum terbit	
Maret								

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 sampai tahun 2023 capaian Ninali Kinerja Anggaran belum tercapai, namun ditahun 2024 nilai NKA (Kinerja Anggaran) BPOM di Mamuju melebihi target yang ditetapkan karena baseline data Tahun sebelumnya telah dijadikan acuan untuk melakukan pengususulan perubahan target PK tahun 2024 dan telah dilakukan perubahan. Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran Tahun sebelumnya BPOM di Mamuju perlu kerja keras dengan meningkatkan koordinasi disetiap fungsi dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target dan anggaran setiap Rincian Output (RO).

IKSK9.4 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 1 Capaian Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

BULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum diperoleh nilai dari Indeks Manajemen Risiko UPT Balai POM di Mamuju karena hasil penilaian dari pusat akan diperoleh pada akhir tahun 2025

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

TRIWULAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Triwulan I	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Manajemen Risiko triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena karena pengukuran untuk Nilai tersebut akan diperoleh pada setiap akhir Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2025

Tabel Capaian Indikator Indeks Manajemen Risiko

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.90	-	-	-

Penilaian untuk indikator Indeks Manajemen Risiko UPT pada Tahun 2025 dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir Tahun, karena tidak adanya rarget dan

realisasi pada triwulan I sehingga nilai Indeks Manajemen Risiko UPT triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan 2025.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target dan Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT Triwulan I 2025 tidak ada karena capaian indikator ini pengukuran dan penilaiannya setahun sekali yaitu pada akhir tahun, untuk nilai Indeks Manajemen Risiko penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan pada kepatuhan pengumpulan daftar risiko oleh UPT yang dilaksanakan setiap semester melalui aplikasi SAPA APIP. Namun pada pelaksanaannya, belum terdapat petunjuk teknis terkait pedoman pemenuhan guna penilaian Indeks Manajemen Risiko yang dibuat oleh pihak terkait seperti Petunjuk Teknis pada pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang telah dibuatkan Keputusan Badan Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM yang berisi penjelasan terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan terkait penilaian tiap aspek.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang mendukung atau menunjang pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Pelaporan daftar risiko secara tertib setiap awal semester pada tahun berjalan.

BPOM di Mamuju

- Melakukan koordinasi dengan tim auditor internal Balai POM di Mamuju untuk dapat melakukan review terhadap pemenuhan aspek sebelum dilakukan penilaian/desk.
- Mengusulkan permintaan pendampingan oleh Inspektorat/BPKP terkait manajemen risiko

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timelin e	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Closure)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timelin e		
Januari	Poin terkait penilaian dari Manrisk tidak diberikan penjelasan secara detail oleh pihak inspektorat, tidak terdapat juknis pasti terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk setiap poin penilaian seperti pada Poin RB yang telah dibuatkan Keputusan Kabadan Nomor 289 Tahun 2024 tentang	- Melakukan pendataan risiko Balai semester 1 dan semester 2 tahun berjalan - Melakukan koordinasi ke tim Audit Internal Balai POM di Mamuju untuk dapat dilakukan review sebelum dilakukan penilaian/desk , serta mengusulkan permintaan pendampingan oleh inspketorat/B PKP terkait Manajemen Risiko	Triwulan 4 Tahun 2025	Melaksanakan pendataan risiko Balai POM di mamuju untuk semester 1 tahun 2025	- Melaksanakan pendataan risiko balai POM Mamuju Tahun 2025 semester 2 - Melakukan koordinasi dan review daftar risiko sebelum desk manrisk - Meminta pendampingan oleh inspektorat/B PKP terkait manrisk	Triwulan 4 Tahun 2025	Daftar risiko untuk semester 1 2025 telah terupload tepat waktu	Open
Februari								
Maret								

Bulan	Kondisi Awal	Rekomendasi bulan Sebelumnya / Periode ini	Timelin e	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status (Open/Clos e)
				Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**			
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timelin e		
	Pedoman Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM yang berisi penjelasan terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan terkait penilaian tiap aspek							

3.3 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2025 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ke BPOM RI sebagai Eselon I.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Per Rincian Output

No	Kode	Nama Rincian Output	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	73,580,000	3,484,950	4.74
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	45,163,000	2,860,000	6.33
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	2,901,104,000	12,891,500	0.44
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	644,000,000	42,738,421	6.64
5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	85,238,000	7,360,190	8.63
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20,876,000	-	0.00
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	50,000,000	-	0.00
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	900,000,000	-	0.00
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	528,432,000	1,500,000	0.28
10	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	227,202,000	26,530,500	11.68
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	383,354,000	34,660,360	9.04
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	643,522,000	14,350,000	2.23
13	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	95,512,000	-	0.00
14	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan	43,900,000	4,840,000	11.03

No	Kode	Nama Rincian Output	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
		(RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans			
15	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	71,822,000	0	0.00
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	104,300,000	3,897,830	3.74
17	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	256,513,000	6,919,573	2.70
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	40,083,000	3,540,000	8.83
19	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,704,000	1,200,000	70.42
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	294,299,000	19,215,150	6.53
21	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,078,466,000	-	0.00
22	6384.EBA.956	Layanan BMN	8,000,000	-	0.00
23	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,304,208,000	1,170,110,501	18.56
TOTAL			18,801,278,000	1,356,098,975	7.21

Sumber: Monev Anggaran, 2025

Sampai dengan Triwulan I tahun 2025 belum ada pergeseran anggaran antar output. Berikut ini merupakan tabel realisasi anggaran per indikator kinerja.

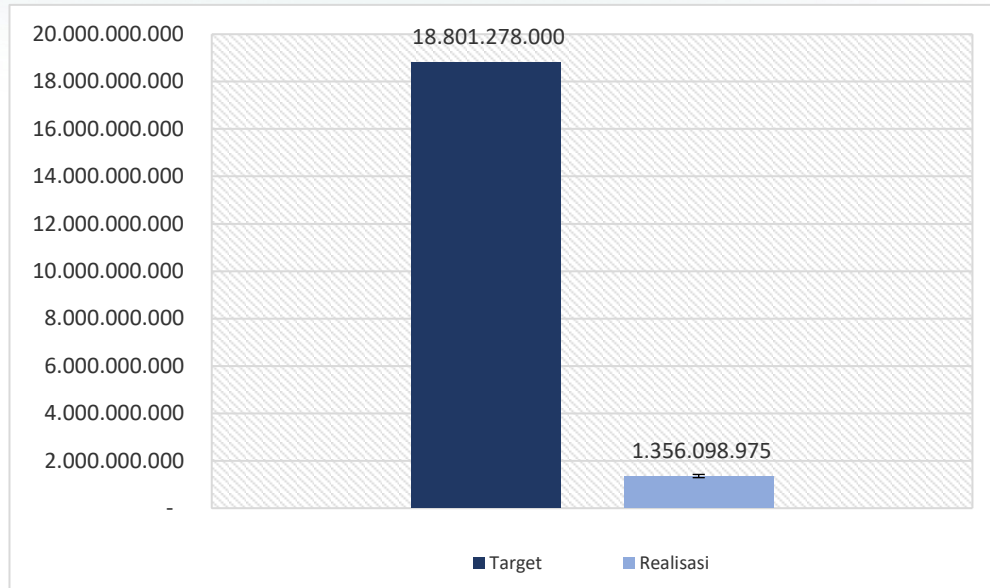
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

INDIKATOR		PAGU AWAL	REALISASI	%
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	348,573,000	12,638,323	3.63
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	57,100,000	4,840,000	8.48
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71,936,600	2,805,047	3.90
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	17,899,200	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6,064,200	214,033	3.53
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5,140,000	-	-
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	34,943,000	3,540,000	10.13
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	120,440,000	150,000	0.12
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32,200,000	13,621,500	42.30
10	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3,600,000	603,650	16.77
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,704,000	1,200,000	70.42
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,606,898,000	1,500,000	0.03
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2,893,935,000	16,053,500	0.55
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	383,354,000	34,660,360	9.04
15	Jumlah desa pangan aman	643,522,000	14,350,000	2.23
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95,512,000	-	-

INDIKATOR		PAGU AWAL	REALISASI	%
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	134,481,000	-	-
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	227,202,000	26,530,500	11.68
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	73,580,000	3,484,950	4.74
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	598,148,000	7,058,190	1.18
21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	682,428,000	1,890,181	0.28
22	Nilai AKIP UPT BPOM	354,120,000	40,848,240	11.54
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	6,396,378,000	1,170,110,501	18.29
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	12,120,000	-	-
TOTAL		18,801,278,000	1,356,098,975	7.21

Sumber: Monev Anggaran 2025 Diolah Penyusun, 2025

Berikut ini grafik total realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025.



Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sumber : Monev Anggaran 2025 Disusun oleh Penyusun, 2025

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen DIPA Awal Balai POM di Mamuju Tahun 2025 sebesar Rp18,801,278,000 dengan realisasi anggaran Triwulan I sebesar 1,356,098,975 atau 7,21%. Adapun Realisasi Anggaran Per Belanja sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

PERIODE JANUARI S.D. MARET														CARI DI HALAMAN...	
NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEGAJAWI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
1	063-419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	178	PAGU	3,212,208,000	9,681,178,000	5,907,892,000	0	0	0	0	0	0	0	18,801,278,000
				REALISASI	817,883,400	538,215,549	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,098,949
				PERSENTASE	(25.46%)	(5.56%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(7.21%)
				SISA	2,394,324,600	9,142,962,451	5,907,892,000	0	0	0	0	0	0	0	17,445,179,051
				TOTAL	3,212,208,000	9,681,178,000	5,907,892,000	0	0	0	0	0	0	0	18,801,278,000
				REALISASI	817,883,400	538,215,549	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,098,949
				PERSENTASE	(25.46%)	(5.56%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(7.21%)
				SISA	2,394,324,600	9,142,962,451	5,907,892,000	0	0	0	0	0	0	0	17,445,179,051

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

Sumber: Aplikasi Omspan 31 Maret 2025

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala bulanan dan rapat triwulanan
- Revisi anggaran dan kegiatan baik revisi POK atau DIPA secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran kegiatan yang sudah tercapai
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi staf terkait perencanaan, penganggaran dan keuangan secara daring karena adanya keterbatasan anggaran
- Telah melakukan koordinasi aktif dengan penanggung jawab kegiatan baik kegiatan terpadu maupun mandiri

Faktor penghambat realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain:

- Adanya *selfblokir* pada triwulan I tahun 2025 sehingga seluruh belanja kontraktual ditunda pengadaannya namun tidak mengubah pagu anggaran
- Adanya efisiensi sehingga waktu dan bentuk pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan
- Adanya keterlambatan ketersediaan Uang Persediaan (UP) awal tahun karena adanya perpindahan rekening dan kesalahan administrasi dalam perpindahan rekening

Agar realisasi anggaran tetap optimal perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan rapat rutin untuk memastikan kegiatan diselesaikan tepat waktu sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan

- Secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing Ketua Tim melalui *google sheet* yang telah disediakan serta melakukan pemantauan setiap rutin dan segera melakukan revisi atau realokasi anggaran jika kegiatan tidak akan dilaksanakan
- Melakukan update Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan secara mandatory
- Meningkatkan konsistensi ketua tim sebagai penanggung jawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan pertanggungjawaban dengan cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku
- Mereviu kembali kegiatan yang tidak terlaksana dan berkoordinasi secara berkala dengan penanggungjawaban kegiatan
- Peningkatan kompetensi SDM secara berkala termasuk SDM Teknis terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk menyelaraskan realisasi kegiatan dan anggaran yang melibatkan narasumber dari Kanwil DJPb Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju.
- Koordinasi aktif dengan KPPN di Mamuju dan Bank Mandiri

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dalam melakukan pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya, Balai POM di Mamuju melakukan perhitungan efisiensi capaian output indikator kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran sesuai

kegiatan yang menjadi target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

3.4.1 Analisis Atas Efisiensi Kegiatan Per Rincian Output

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan tingkat efisiensi yang dihitung dengan membandingkan capaian output dan input penggunaan dana. Tabel di bawah ini merupakan tabel pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya yang disajikan perindikator dan per sasaran kegiatan

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ CapaianInput}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% → Efisien
- 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
- 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
- 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
- 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
- 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
- 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
- 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
- 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
- > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Mamuju tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2025		Capaian TE	Katagori
			Volume (Output)	Dana (Input)		
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100.00	-	-	-
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0.00	-	-	-
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	100.00	-	-	-
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25.00	91.80	75 %	TIDAK EFISIEN
5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	66.67	100.00	75 %	TIDAK EFISIEN
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.50	-	-	-
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.50	-	-	-
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	25.36	-	-	-
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	24.99	100.00	75 %	TIDAK EFISIEN
10	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	100.00	156.98	75 %	TIDAK EFISIEN
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	15.00	43.99	75 %	TIDAK EFISIEN
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	15.00	296.49	75 %	TIDAK EFISIEN
13	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	15.00	-	-	-

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2025		Capaian TE	Katagori
			Volume (Output)	Dana (Input)		
14	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	100.00	44.74	84 %	TIDAK EFISIEN
15	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	27.50	-	-	-
16	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	-	-	-
17	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100.00	0.85	75 %	TIDAK EFISIEN
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	1.01	75 %	TIDAK EFISIEN
19	3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100.00	-	-	-
20	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	-	-	-
21	3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	4.74	-	-	-
22	6384.EBA.956	Layanan BMN	24.99	-	-	-
23	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	24.99	-	-	-
Jumlah			97.68	100.00	75 %	TIDAK EFISIEN

Sumber: Monev 2025 Diolah Penyusun, 2025

Pada tahun 2025 Balai POM di Mamuju melaksanakan 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan utama / Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan dengan hasil tidak efisien dan 14 kegiatan tidak bisa dihitung karena karena banyak kegiatan diluar

perencanaan rencana penarikan dana (RPD) triwulan I. Jika dilihat secara umum kinerja Balai POM di Mamuju masuk ke dalam katagori tidak efisien dengan nilai TE sebesar -0,02 masuk kategori tidak efisien.

3.4.2 Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis. Berikut ini Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja

INDIKATOR	Output	Input (Anggaran)	Capaian TE	Kriteria
	Capaian Indikator (%)	Realisasi Anggaran (%)		
1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.38	100.00	100 %	EFISIEN
2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	100.00	-	-
3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	100.00	95 %	EFISIEN
4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-	-
5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.27	100.00	75 %	TIDAK EFISIEN
6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100.00	-	-	-
7 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100.00	-	-
8 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100.00	-	-
9 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.06	153.37	75 %	TIDAK EFISIEN
10 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	113.44	100.00	100 %	EFISIEN

INDIKATOR	Output	Input (Anggaran)	Capaian TE	Kriteria
	Capaian Indikator (%)	Realisasi Anggaran (%)		
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100.00	-
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104.91	100.00	100 %
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100.23	507.70	75 %
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	58.30	90 %
15	Jumlah desa pangan aman	100.00	74.16	95 %
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	-	-
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	116.67	-	-
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	550.00	156.98	75 %
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	100.00	-	-
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-
Total		138.14	100.00	100 %
				EFISIEN

Pada tahun 2025 Balai POM di Mamuju melaksanakan 29 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari 24 Indikator Kinerja, hanya 10 indikator kinerja yang terhitung pada Triwulan I tahun 2025. Secara umum capaian efisiensi berdasarkan indikator kinerja yaitu Efisien. Dari 10 Indikator Kinerja terdapat 4 Indikator yang Tidak Efisien dan 6 Indikator telah Efisien. Pencapaian kriteria ini disebabkan penyerapan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan pencapaian output.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	Output	Input	Capaian TE	Kriteria
		Capaian Indikator (%)	Realisasi Anggaran (%)		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	131.38	114.08	100 %	EFISIEN
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	99.13	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.91	99.13	100 %	EFISIEN
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	291.29	79.38	75 %	TIDAK EFISIEN
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	116.67	-	-	-
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	550.00	156.98	75 %	TIDAK EFISIEN
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	100.00	-	-	-
8	Layanan Publik UPT yang Prima	-	168.12	-	-
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	-	99.92	-	-

Pada tahun 2025 Balai POM di Mamuju melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan (SK) yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari 9 SK hanya 4 SK yang terhitung pada Triwulan I tahun 2025 dengan capaian Tingkat Efisiensi antara 75% s.d 100% dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Sasaran Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT masuk kedalam kriteria **Efisien**. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran telah selaras dengan capaian kinerjanya.
- 2) Sasaran Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT masuk kedalam kriteria **Tidak Efisien** karena penyerapan anggaran yang dilakukan tidak selaras dengan realisasi kinerjanya, yaitu terdapat kegiatan yang mengalami perubahan perencanaan dalam triwulan berjalan sedangkan update rencana penarikan dana hanya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali.
- 3) Sasaran Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT masuk kedalam kriteria **Tidak Efisien** karena persentase penyerapan anggaran terlalu rendah dan capaian kinerja yg sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya penyelesaian perkara yang lebih cepat dari biasanya dan diluar prediksi perencanaan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk progress pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju kepada Kepala BPOM RI dan pihak-pihak terkait. Selain itu laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk mencapai kinerja di tahun 2025.

Tahun 2025 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Total sebesar 104,24 % dengan kriteria ISTIMEWA. Capaian ini didukung oleh penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SIMAKIN di SIASN yang memfasilitasi *cascading* indikator kinerja hingga level individu.

Terkait dengan anggaran, total anggaran DIPA Revisi Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp18.801.278.000 dengan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp1.356.098.975 atau 7,21% dan Terdapat Anggaran Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp9.062.631.000. Demi meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, semua sasaran kinerja yang capaiannya terhitung di Triwulan I memperoleh kriteria SANGAT BAIK yaitu sebanyak 3 Sasaran Kegiatan sebagai berikut.

- Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

BAIK sebanyak 1 Sasaran Kegiatan yaitu Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan TIDAK DAPAT DISIMPULKAN sebanyak 2 Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Selain itu pada Triwulan I juga terdapat 3 Sasaran Kegiatan yang belum terealisasi karena nilai akan keluar di akhir tahun. Pada tahun 2025, BPOM di Mamuju melaksanakan 23 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 9 sasaran kegiatan dengan hasil efisien karena selisih (GAP) antara capaian output dan anggaran sudah selaras. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi berkala dan mempertahankan strategi pencapaian indikator dan anggarannya karena belum semua indikator nilainya terealisasi.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu konsisten melakukan beberapa upaya antara lain.

1. Secara aktif melakukan inovasi-inovasi terkini agar tetap bekerja efektif dan efisien
2. Menindaklanjuti reviu terhadap target indikator kinerja ditahun berjalan
3. Melakukan reviu terhadap kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dengan penanggungjawab pusat
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan
6. Tetap melakukan proses cascading kinerja detail sampai level individu
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala minimal triwulan yang melibatkan pimpinan

LAMPIRAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pengawasan Obat dan Makanan								
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								
	SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
	IKSK1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	84,5	86	87,5	89	90,5
	IKSK1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Provinsi Sulawesi Barat	26	27	28	29	30
	IKSK1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	80	82	84	86	88
	IKSK1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Provinsi Sulawesi Barat	100	100	100	100	100
	IKSK1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	85	87	89	92	95
	IKSK1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Provinsi Sulawesi Barat	100	100	100	100	100
	IKSK1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	0	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator		Lokasi	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	90	93	95	97	100
	IKSK1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	93,25	94	94,75	95,5	96,25
	IKSK1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	80	82	84	87	90
	IKSK1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	87	88,6	90,2	91,8	93,4
	SK2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi						
	IKSK2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Sulawesi Barat	100	100	100	100	100
	SK3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
	IKSK3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Provinsi Sulawesi Barat	49,6	53	56	60,5	64
	SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
	IKSK4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Provinsi Sulawesi Barat	85,88	86,74	87,6	88,45	89,31
	IKSK4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Provinsi Sulawesi Barat	8	14	15	16	17

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator		Lokasi	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK4.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Sulawesi Barat	3	6	6	7	7
	IKSK4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Provinsi Sulawesi Barat	1	1	1	1	2
	SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
	IKSK5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Provinsi Sulawesi Barat	85,5	88	88,7	89,3	90
	SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
	IKSK6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Provinsi Sulawesi Barat	95	96	97	98	99
	SK7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
	IKSK7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	Provinsi Sulawesi Barat	90	91	92	93	94
	SK8	Layanan Publik UPT yang Prima						
	IKSK8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Provinsi Sulawesi Barat	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								
	SK9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator		Lokasi	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK9.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	86.05	86.10	86.15	86.20	86.25
	IKSK9.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	80.9	81	81.33	81.53	82
	IKSK9.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	90.82	91.13	91.39	91.66	91.97
	IKSK9.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	2.90	2.95	3.00	3.05	3.10

2. Rencana Kerja Tahunan 2025



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju – Kalukku, KM. 13 Bambu, Kab Mamuju – Sulawesi Barat, Telp. (0426)2322759
Email : bpommamuju@gmail.com, uipkmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR HK.02.02.10B.09.24.58 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 September 2024

Plt. KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAMUJU



SULIYANTO

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR HK.02.02.10B.09.24.58 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

- 5 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,29
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	71
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100

BPOM di Mamuju

- 6 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	84
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,68
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

Plt. KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI MAMUJU



SULIYANTO

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI MAMUJU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULIYANTO

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku afasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju



SULIYANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran			
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI MAMUJU			
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87 Persen
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	49,6 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,88 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5 Persen
6.	06 - Terlaksananya Perindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,6 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,05 Nilai
		02 - Nilai AKP UPT BPOM	80,9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9 Nilai

BPOM di Mamuju

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 18,601,278,000 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,489,070,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	6,312,208,000

Mamuju, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

PIL Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju



SULIYANTO

Pihak Kedua

Kapala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKBAR

4. RAPK Tahun 2025


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI MAMUJU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan. Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	348,573,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	57,100,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	71,936,600
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17,899,200

BPOM di Mamuju

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	6,064,200
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5,140,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	34,943,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	120,440,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	32,200,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	3,600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					100	100	100	100	100	100	100	100	1,704,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			48.9	48.9	48.9	49.2	48.9	48.9	49.4	49.4	49.4	49.6	5,606,898,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	85.88	2,893,935,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	15	30	40	60	65	80	90	100	100	8	383,354,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	10	15	25	40	55	65	75	80	85	100	3	643,522,000

BPOM di Mamuju

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	20	60	70	100	100	100	100	100	1	95,512,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	30	35	40	50	60	70	100	85.5	134,481,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			5	10	15	30	50	60	80	85	90	95	227,202,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	73,580,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT											4.6	598,148,000	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM											86.05	682,428,000	
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM											80.9	354,120,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	6,396,378,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM											2.9	12,120,000	
Total														18,801,278,000	

Mamuju, 12 Februari 2025
 Pdt. Kepala Balai POM di Mamuju

 SULIYANTO

5. Matriks Capaian RAPK Triwulan I Tahun 2025 (Pembilang Penyebut)
<https://bit.ly/capaianmamuju2025>